

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PERJANJIAN BAKU
PENYEDIA JASA PERPARKIRAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Andry Oktavianes
NPM: 0606004863



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Andry Oktavianes

NPM : 0606004863

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Andry Oktavianes
NPM : 0606004836
Program Studi : Magister Hukum/Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen terhadap
Perjanjian Baku Penyedia Jasa Perparkiran

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.H
Penguji : Ratih Lestarini, S.H, M.H.
Penguji : Edmon Makarim, S.H, S.Kom, LL.M



Ditetapkan di : Jakarta, Gedung Pasca Sarjana Hukum UI, Salemba.
Tanggal : 25 Juli 2008

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih anugerah-Nya dan hikmat yang diberikan-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini selain sebagai salah satu syarat untuk mememnuhi perolehan gelar Magister Hukum, namun terlebih dari itu saya terbeban untuk memberikan pemikiran terkait masalah perpajakan yang semakin rumit namun menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia. Menurut saya perlu ada perhatian khusus menyangkut tantangan dan masalah mengenai parkir. Saya meyakini banyak hal dalam tulisan ini yang masih memerlukan pendalaman dan juga belum dapat menjawab seluruh aspek-aspek yang ada dalam bidang parkir, namun sedikit banyak saya berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran menyangkut perjanjian baku pada tiket parkir yang selama ini diterima oleh saya, anda dan masyarakat di Indonesia. Perlu kiranya perlindungan dan kejelasan secara hukum mengenai kedudukan, pemenuhan asas-asas perjanjian dan hal-hal lain demi perlindungan bagi konsumen dan juga tidak tertutup kemungkinan berguna bagi pengelola parkir yang mengeluarkan tiket tersebut. Dengan adanya tesis ini saya berharap dapat memberikan inspirasi ataupun pandangan mengenai perjanjian baku dalam tiket parkir.

Atas selesainya tesis ini, maka tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H. M.H., yang telah bersedia memberikan waktu , pemikiran, nasehat, arahan agar tulisan tesis ini dapat dengan baik terselesaikan
2. Ibu Ratih Lestari, S.H. M.H., yang telah memberikan masukan dan arahan yang berarti bagi tesis ini
3. Bapak Edmon Makarim, S.H. S.Kom, L.L.M., yang telah memberikan kritikan dan masukan yang membangun demi kesempurnaan dari tesis ini
4. Pengelola parkir Gelora Bung Karno, Komplek Duta Harapan Indah, Plaza Semanggi, ITC Cempaka Mas, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada penulis

5. **Papa dan mama penulis yang setia memberikan dorongan dan dukungan gara terselesaikannya tulisan ini**
6. **Jessica Jonathan , terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa dalam penulisan tesis ini, dan terimakasih telah menjadi pendamping hidup dari penulis**
7. **Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.**

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 25 Juli 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andry Oktavianes
NPM : 0606004863
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PENYEDIA JASA PERPARKIRAN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang Menyatakan


(Andry Oktavianes)

ABSTRAK

Nama : Andry Oktavianes
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Penyedia Jasa Perparkiran.

Tesis ini membahas mengenai perlindungan konsumen atas perjanjian baku tiket masuk parkir kendaraan, perlindungan konsumen dapat terjadi dalam penerapan perjanjian baku pada tiket masuk parkir kendaraan jika perjanjian baku tersebut telah mentaati hal-hal atau aturan-aturan yang tertuang dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku. Penelitian dengan membandingkan peraturan-peraturan yang ada terkait masalah perlindungan konsumen, peraturan daerah yang mengatur usaha perparkiran, serta ketentuan dalam hukum perdata dilakukan agar dapat dinilai tiket masuk parkir kendaraan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pandangan-pandangan terhadap penyelesaian kasus di badan peradilan juga dilakukan dan diteliti agar dapat menemukan penerapan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pengkajian hukum normatif untuk memahami fakta-fakta dan penjelajahan buku-buku serta putusan-putusan dari badan peradilan. Hasil penelitian ini diperoleh suatu pandangan sudah sejauh mana bentuk perlindungan konsumen yang ada pada perjanjian baku tiket masuk parkir kendaraan dan perunya pengkajian ulang peraturan daerah yang mengatur masalah perparkiran serta perlunya peran serta pemerintah dalam pengelolaan parkir.

Kata kunci:
Perlindungan konsumen, perjanjian baku

ABSTRAC

Name : Andry Oktavianes
Study Program: Master In Law / Economics Law.
Theme : Standard Agreement to Consumen Protection for Service Parking Regulation.

This thesis is about to protect the konsumen from the new standard agreement of parking regulation, the konsumen protection can arise if only the implemented of the new standard agreement for parking regulation is along with the officiate standard agreement for parking regulation. Survey conduct by comparing the rules related to konsumen protection, District law and Private Law to obtain the certainty that the parking regulation has fulfilled the standard to protect the konsumen. This Thesis also combined judgement and opinion that arise from the cases to find out how this regulation was implemented by public. This survey also applied the normative law examination, books and the law decisions to understand the fact related to this regulation. As a result, this thesis conclude an opinion how far was the implementation of this standard and the necessary to re-examine the district law related to parking regulation, also the necessity for the government to play their role in parking-control.

Key Words:
Consumen Protection, Standard Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii-viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Landasan Teori dan Konsep.....	6
1.6 Metodologi Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
2. TIKET PARKIR DITINJAU DARI PERJANJIAN BAKU DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN.....	14
2.1 Perjanjian Baku.....	14
2.2 Asas-asas pokok perjanjian.....	18
2.3 Kebebasan Berkontrak.....	19
2.4 Asas keseimbangan.....	23
2.4.1 Asas Keseimbangan Sebagai Asas Etikal.....	23
2.4.2 Asas Keseimbangan Sebagai Asas Yuridikal.....	25
2.4.3 Karakteristik Asas Keseimbangan.....	26
2.4.3.1 Pengharapan yang objektif.....	26
2.4.3.2 Kesetaraan para pihak.....	28
2.4.4 Asas Keseimbangan in concreto.....	29
3. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU TIKET PARKIR.....	34

3.1 Hubungan hukum Pengelola parkir dengan konsumen pengguna tempat parkir.....	34
3.2 Sahnya Perjanjian Baku Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	37
3.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.....	37
3.2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.....	38
3.2.3 Suatu hal tertentu.....	38
3.2.4 Suatu sebab yang halal.....	38
3.3 Sahnya perjanjian Baku Ditinjau Dari Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999.....	39
3.4 Sahnya perjanjian Baku Ditinjau Dari Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999.....	43
4. ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BERBAGAI KASUS.....	48
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
DAFTAR REFRENSI	59
LAMPIRAN	
- Tiket Parkir dari 4 tempat pengelola parkir.	
- Putusan Kasus Anny R. Goultom dan Hontas Tambunan melawan PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	

BAB I
PENDAHULUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
Terhadap Perjanjian Baku Penyedia Jasa Perparkiran

1.1 Latar Belakang

Kehidupan Manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang sangat dekat dengan kebutuhan-kebutuhan hidup dimana proses kebutuhan tersebut telah berkembang seiring dengan perkembangan jaman, dimana dahulu manusia hanya membutuhkan kebutuhan sandang, pangan dengan kebutuhan papan yang secukupnya dan pernak-pernik yang melengkapi kebutuhan tersebut. Seiring dengan perkembangan jaman manusia mempunyai kebutuhan yang meningkat dimana pada jaman dahulu kebutuhan hanya berupa kebutuhan akan penyediaan barang saja, namun pada perkembangannya konsep kebutuhan akan pelayanan jasa juga sangat diperlukan oleh manusia. Walaupun sejak dahulu tanpa disadari manusia, ragam jenis penyediaan jasa telah banyak dilakukan dan disediakan, baru pada era modernisasi dan berkembangnya proses perkembangan industri manusia, konsep pelayanan jasa ini berkembang. Perkembangan perusahaan-perusahaan penyedia jasa inipun terus menjamur pada saat sekarang dengan jenis, pola dan metode yang baru seperti perusahaan jasa pelayanan pengantar barang/expedisi, penyedia jasa profesi seperti balai pengobatan atau rumah sakit dan firma hukum, penyedia jasa pengelola perparkiran dan penyedia jasa lainnya.

Sebagai penikmat akan barang dan atau jasa tersebut seharusnya ada aspek-aspek ataupun konsep mendasar atas tindakan manusia tersebut dalam menikmati barang dan atau jasa. Oleh karena itu konsep penggunaan istilah konsumen itu diperkenalkan dan telah diratifikasi di Indonesia dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹.

Berdasarkan konsep tersebut maka seharusnya sebagai konsumen, manusia diberikan hak perlindungan oleh perangkat-perangkat hukum.

Jika ada penikmat jasa dan atau barang maka dapat dipastikan ada penyedia jasa, penyedia jasa ini dalam kenyataan dimasyarakat dapat berupa badan hukum maupun perorangan, dalam tulisan ini penulis lebih mengarah pada bentuk penyedia pelayanan jasa dalam bentuk perusahaan atau badan hukum, sehingga penyedia jasa ini dapat digolongkan dalam pengertian pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi².

Adanya hubungan antara penyedia jasa dengan penikmat jasa yang melahirkan suatu hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus diatur sedemikian rupa, hak yang dapat diartikan sebagai hukum adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum³, sangat mempengaruhi hubungan ini dikarenakan ada suatu jumlah kualitas yang sangat berbeda antara pelaku usaha dibidang jasa tersebut dengan penikmat jasa, resiko yang sangat besar dan akan sangat berdampak besar bagi penikmat jasa apabila pelaku usaha dibidang jasa tidak dengan baik menjalankan kewajiban penyediaan jasanya dan kurang memperhatikan hak dari pengguna jasa tersebut serta lebih pada usaha untuk memperkecil resiko yang seharusnya menjadi tanggungan dari penyedia jasa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hukum konsumen yang ada, Az. Nasution berpendapat hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

² Pasal 1 angka 3, *Ibid*

³ Van Apeldoorn: "*Het objective recht is een ordende macht, het subjective is een door het objective recht geordende mach,t. Recht is mach*"

masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.⁴

Pada saat ini hukum konsumen tertuang atau tercermin dari Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum terlihat efektif dan berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran menyangkut konsumen yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia baik dalam pelanggaran produk maupun pelanggaran terhadap penyediaan jasa. Berkembang pada prakteknya, pelanggaran yang cenderung mengabaikan hak-hak konsumen pada aturan yang dibuat oleh pelaku usaha dengan tujuan sebagai dasar “kompromi” bagi pelaku usaha agar dapat menghindari dari resiko tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha tersebut, yang lebih memprihatinkan konsumen khususnya Masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa hak mereka sebagai konsumen telah “digerogoti” oleh aturan-aturan yang tumbuh kembang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Sebagai masyarakat Jakarta, penulis sering memperhatikan dan bertanda tanya mengenai pengelolaan perparkiran di Jakarta yang pada statusnya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Salah satu hal yang sering dipertanyakan oleh penulis adalah kalimat yang tertulis dibelakang tiket parkir yang diterbitkan oleh pengelola parkir, sebagai kutipan dari sebagian kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir).

Hal yang membingungkan adalah kalimat dalam tiket parkir tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara penyedia jasa parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir, dan juga terlihat

⁴ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media,2006) hal 37

pedoman yang menjadi dasar diberlakukannya aturan tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran. Dalam hal ini penegasan kalimat yang tercantum pada tiket parkir memposisikan konsumen pengguna jasa perparkiran tersebut sangat lemah, dimana sangat dengan jelas adanya penghapusan tanggung jawab dari pengelola jasa perparkiran apabila terjadi sesuatu pada kendaraan konsumen. Hal yang membingungkan adalah kedudukan penyedia jasa perparkiran apakah sebagai pihak penyewa lahan parkir atau harga yang dibayar pada tarif tiket parkir merupakan harga tanggung jawab keseluruhan baik berupa pengamanan dan juga penggantian kerusakan kendaraan ditempat parkir. Peraturan yang dengan jelas dibuat oleh pelaku usaha dalam bidang jasa pengelola perparkiran telah membuat konsep perjanjian baku menjadi tidak jelas dan mendekati area “abu-abu” dan jelas terlihat bahwa pembuatan peraturan dalam tiket masuk kendaraan tersebut tidak melibatkan konsumen didalamnya. Menurut penulis perlu dibuktikan dan di lihat apakah asas kebebasan berkontrak dan hal-hal yang diatur dalam Kitab Hukum Perdata Indonesia sebagai aturan dasar hak konsumen telah diabaikan dalam penerapan tiket masuk parkir kendaraan didalam masyarakat.

Pertumbuhan masyarakat Indonesia yang lebih dewasa dan sadar akan haknya sedikit banyak juga dipengaruhi oleh aturan dasar yang diberlakukan di Indonesai dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi tolak ukur perlindungan konsumen Indonesia, ukuran efektif dan tepatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut akan dibahas dalam kajian ini.

Kajian penulisan ini dibatasi pada masalah perjanjian baku yang ada dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata, asas-asas Hukum Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan daerah yang berkaitan langsung pada permasalahan kontrak baku dalam jasa perparkiran, dan kasus-kasus terkait yang berkenaan perihal parparkiran.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan dan membatasi kajian ini, mengenai efektifitas aturan-aturan yang ada dan hal-hal dalam kontrak baku yang tidak sesuai dengan hak konsumen Indonesia, disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tiket masuk parkir kendaraan yang diterbitkan oleh Pengelola Jasa parkir telah memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas dalam perjanjian menurut aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah perjanjian baku yang diberlakukan dalam tiket masuk parkir kendaraan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen?
3. Bagaimana penerapan hukum dari perjanjian baku yang terdapat pada karcis parkir apabila terjadi masalah kerugian atau kelalaian yang terjadi menimpa konsumen Parkir?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini, akan difokuskan pada penelitian mengenai kedudukan perjanjian baku yang berlaku bagi para pihak dikaitkan dengan perlindungan terhadap konsumen. Prinsip-prinsip sahnya suatu perjanjian baku, kekuatan perjanjian baku bagi para pihak, kedudukan para konsumen yang menerima perjanjian baku tersebut.

Adanya prinsip-prinsip dalam sebuah perjanjian akan dipaparkan dalam penelitian ini dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam suatu kontrak dikaitkan dengan prinsip keadilan bagi konsumen sehingga terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam penelitian ini, akan dipelajari contoh-contoh perjanjian baku yang ada didalam masyarakat dengan harapan dapat memahami dan menentukan apakah perjanjian baku yang berlaku dimasyarakat memiliki prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip-prinsip lain yang diamanatkan Undang-undang, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kajian penulisan ini bertujuan memberikan pandangan dan arah bagi perkembangan hukum perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen (masyarakat Indonesia) dimana diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat dipersiapkan lebih dewasa dalam menghadapi persoalan haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi. Tujuan yang lebih spesifik dalam tulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tiket parkir telah memnenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam hukum perjanjian di Indonesia
2. Untuk mengetahui sejauh mana tiket parkir yang dibuat oleh pengelola parkir, memberikan perlindungan kepada konsumen atau pengguna layanan jasa perparkiran
3. Untuk mengetahui penerapan hukum yang ada terkait masalah perlindungan konsumen dalam bidang perparkiran

1.5 Landasan Teori dan Konsep

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Dalam kajian ini, pengertian dari perjanjian baku terdiri dari dua kata yaitu kata “Perjanjian” dan kata “Baku” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masing-masing berarti;

“Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”⁶.

“Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan; standar”⁷

Dalam kajiannya Prof. Sutan Remi Syahdeni,SH mengemukakan beberapa istilah pustaka hukum yang dapat dipakai untuk Perjanjian Baku diantaranya,

⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 458.

⁷ *Ibid*, hal. 94

yaitu⁸ “*standardized agreement*”, “*standardized contract*”, “*pad contract*”, “*standard contract*”, dan “*contract of adhesion*”.

Murray dalam bukunya *Murray on Contracts* menggunakan istilah “*standardized mass contract*” di samping “*standardized contract*”.

Definisi perjanjian baku menurut para ahli memang sangat bervariasi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Asset Rutten

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.⁹

Prof. Abdulkadi Muhammad.

Perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibukukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁰

Prof. Sutan Remi Sjahdeni.

Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹¹

Hondius.

“Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.”¹²

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1994, hal. 66,67 & 68

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.125

¹⁰ Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Direktorat Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2001, hal 183

¹¹ Sjahdeni, *Op.cit.*, hal 66.

¹² E.H. Hondius, *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, termuat dalam Prof. W.M. Kley (Ketua) “*Compendium Hukum Belanda*”, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, s-Gravenhage, 1978, hal. 140

(“Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomente worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard”)

Sluitjer.

“Perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever).”¹³

Droogleve Fortuijn.

*“ Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast semenstel van contracts bedingen” artinya” Perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian”.*¹⁴

Kessler.

Hukum Perjanjian (baku) itu adalah pelindung dari pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat sehingga memungkinkan pemaksaan kehendak pihak yang kuat atas pihak-pihak yang lemah.¹⁵

Prof. Mariam Darus Badruzaman.

“Perjanjian baku sebenarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.”¹⁶

Pitlo.

“Perjanjian Baku adalah perjanjian paksa”.¹⁷

Stein.

“Perjanjian baku dapat diterima sebagai fisik adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian”¹⁸.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Dimuat dalam : Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Penerbit Alumni, Bandung 1981, hal.105

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal. 47

¹⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, (Jakarta : Diadit Media, 2002), hal.46

¹⁶ Badruzaman, *Op.cit.*, hal.48

¹⁷ Suharnoko, *Op.cit.* hal.124

¹⁸ *Ibid*

Ahmadi Miru & Sutarman Yudo.

Perjanjian Baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab gugat dari Pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan pasal 18 UUPK.¹⁹

Boyke A Sidharta, SH.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi standar bagi setiap transaksi yang dibuat oleh dan diantara pihak yang dominant dengan pihak lain yang seluruh atau sebagian besar substansinya telah ditentukan sebelumnya secara sepihak demi meletakkan kepastian hukum, keamanan dan control dipihak yang dominant.²⁰

Munir Fuadi.

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani pada umumnya para pihak hanya mengisi data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengelola klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.²¹

¹⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 118.

²⁰ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Op.cit.*, hal 183.

²¹ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76.

Mariam Darius Badruzaman membedakan Klausula eksonerasi/ perjanjian baku menjadi 3 (tiga) jenis yaitu²²;

1. Perjanjian Baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian Baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No.104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotek model 1045055, dan sebagainya.
3. Perjanjian Baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*.

sebagai landasan teoritis dalam analisis Perlindungan Konsumen terhadap kontrak baku dalam pelayanan jasa di Indonesia, dipergunakan *Theory of Justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles.

Teori ini terdiri dari dua hal yaitu

1. *distributive justice* yaitu pada dasarnya peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial²³
2. *rectificatory justice* yaitu pada intinya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum²⁴

²² Mariam dorus Badruzaman, *Perjanjian Baku (standard) Perkembangan Indonesia*, Dimuat dalam: Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan) Penerbit Alumni, Bandung, 1981. Hal 49

²³ Agus Brotosusilo, *Ringkasan Disertasi: Globalisasi ekonomi dan Perdagangan Internasional studi tentang kesiapan hukum Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui Undang-undang anti dumping dan Safeguard*, hal 5

²⁴ *Ibid.*

Theory of Justice memiliki prinsip yaitu seseorang mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di masyarakat/sesuai dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh masyarakat²⁵

Dikaitkan dengan teori yang ada, setiap pelaku usaha yang menyediakan jasa dan konsumen sebagai pemakai atau penikmat jasa tersebut melakukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang, kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha harus memperhatikan asas keseimbangan, kebebasan berkontrak, dan keadilan. Peranan kepedulian konsumen sebagai pemakai jasa harus ada dalam pembentukan konsep kontrak baku yang ada.

Theory of justice seharusnya juga diterapkan dalam proses pembentukan aturan-aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan kontrak baku, peranan dari pemerintah, badan-badan sosial masyarakat di bidang perlindungan konsumen (seperti Yayasan lembaga konsumen Indonesia atau YLKI), lembaga-lembaga penegak hukum, dan Lembaga-lembaga peradilan penyelesaian masalah sengketa perlindungan konsumen juga tidak terlepas peranannya dalam kaitannya dengan *distributive justice* dalam masyarakat.

Pencapaian konsep keadilan (*Justice*) dalam hal ini dilakukan dengan adanya keinginan, keseimbangan, kontrol atau pengawasan baik dari pelaku usaha, konsumen, aparat pemerintah yang terkait, lembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga-lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga peradilan penyelesaian masalah sengketa perlindungan konsumen, setiap unsur tersebut mempunyai tanggung jawab dalam hal menjalankan peranannya dalam mewujudkan keadilan (*Justice*) dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

Aturan perundang-undangan sebagai payung perlindungan dan distribusi kepastian hukum sangat berperan penting dalam rangka persamaan pandangan, konsep dan pola pikir perlindungan konsumen

Peranan kontrol lembaga-lembaga sosial masyarakat, aparat pemerintah, dan lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga penyelesaian masalah

²⁵ Agus Brotosusilo, *Kuliah Teori Hukum Ekonomi tanggal 15 Nopember 2006*, Magister Hukum Universitas Indonesia

sengketa perlindungan konsumen sangat memberikan pengaruh dan dorongan dalam perwujudan terciptanya keseimbangan dan keadilan(*Justice*).

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sedangkan kegiatan untuk mengkualifikasi fakta-fakta²⁶, dipergunakan kajian yang bersifat eksploratoris atau penjelajahan bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan) dan juga dari perkara yang sedang berjalan ataupun putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam bentuk evaluatif dimana keberlakuan kontrak baku yang disesuaikan dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian di Indonesia dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-undang hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.

Pendekatan dalam kajian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan memanfaatkan putusan pengadilan yang menyangkut sengketa perlindungan konsumen maupun data-data atau informasi-informasi yang menyangkut permasalahan perlindungan konsumen khususnya dalam hal kontrak baku sebagai perbandingan lingkup perlindungan konsumen yang ada.

Sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman²⁷ yang menyatakan inti dari sistem hukum terdiri dari

1. Komponen Subtansi
2. Komponen Struktural
3. Komponen budaya hukum

Digunakan dalam kajian ini oleh penulis sebagai pandangan untuk memperdalam pengertian dan dipergunakan sebagai alat untuk memperdalam pengkajian penulis. Paradigma hukum yang digunakan oleh penulisan dalam kajian ini adalah paradigma hukum sebagai inter-sub sistem sosial²⁸. Sehingga

²⁶ Fakta-fakta yang digali dan dikualifikasi misalnya berupa informasi dan data-data yang ada dan dijadikan dalil oleh para pihak dalam sengketa perkara perlindungan konsumen

²⁷ Lawrence M. Friedman : *American Law. W.W. Norton & Company*, New York, 1984, hal 6

²⁸ Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, *Sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, modul ke-12, cetakan pertama: 1986, hal 12, 40

dalam paradigma hukum inter-sub sistem sosial, hukum berada di tengah-tengah bidang ilmu yang lain dan menjadi bagian pada setiap kajian ilmu yang ada seperti pada sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik, dan sub sistem yang lain sehingga dapat terlihat sistem hukum mempengaruhi seluruh aspek yang ada dalam sistem-sistem yang lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Laporan penelitian ini akan dibagi dalam empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II hubungan konsep Kontrak baku dikaitkan dengan tiket atau tiket tanda masuk kendaraan, Bab III hubungan para pihak dalam kontrak baku dalam perparkiran, Bab IV Penerapan konsep kontrak baku dalam kasus dan Bab V kesimpulan dan saran.
2. Pada Bab I Pendahuluan antara lain akan disajikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konsepsi, metode penulisan.
3. Pada Bab II akan dikemukakan pembahasan mengenai pengertian kontrak baku dalam tanda parkir masuk kendaraan dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang ada dan asas kebebasan berkontrak
4. Pada Bab III akan dibahas prinsip-prinsip dasar suatu perjanjian dan pemikiran mengenai kontrak baku, kedudukan konsumen dalam kontrak baku khususnya tanda masuk kendaraan, asas keseimbangan berkontrak serta apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban pada pihak
5. Pada Bab IV, perkara-perkara perlindungan konsumen yang terkait mengenai kontrak baku yang sedang bersengketa dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Pengadilan Indonesia, analisis terhadap putusan yang diberikan oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut, peranan lembaga sosial masyarakat khusus perlindungan konsumen dalam menyikapi persoalan kontrak baku ini, perangkat hukum dalam penyelesaian sengketa perkara perlindungan konsumen.

BAB II

TIKET PARKIR DITINJAU DARI PERJANJIAN BAKU DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN

2.1 Perjanjian Baku

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan dan diberikan pengertian mendasar mengenai sebuah Perjanjian dimana dalam beberapa Pasalnya diatur beberapa hal sebagai berikut:

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian dimana

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kemudian Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut mengenai sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;”

Namun seiring dengan waktu maka berkembanglah sebuah konsep yang dinamakan perjanjian Baku dan istilah perjanjian baku apabila di telusuri lebih lanjut mempunyai banyak sebutan atau istilah dan berkembang di dunia internasional.

Ehrenzweig menggunakan istilah “*adhesion contract*” dalam tulisannya yang berjudul *Adhesion Contract in the Conflict of Laws* yang diterbitkan tahun 1953. Istilah “*contract of adhesion*” diimpor ke Amerika Serikat oleh Patterson melalui karangannya *The Delivery of a Life-Insurance Policy* yang diterbitkan tahun 1919. Istilah tersebut aslinya ditemukan oleh Saleiles dengan

istilah “*contract d’adhesion*” dalam karangannya *De la Declaration de Volonte* 229 yang diterbitkan tahun 1901. Istilah tersebut lebih lanjut dipopulerkan di Amerika Serikat oleh para ilmuwan yang belajar di Eropa dan kemudian mengajar di Negara tersebut antara lain oleh Kessler.

Istilah tersebut diperkenalkan oleh Kessler melalui tulisannya yang berjudul *Contract of Adhesion-Some Thought about Freedom of Contract* yang diterbitkan tahun 1943. Di dalam tulisan Kessler ini, sebagaimana halnya juga di dalam buku *Contract* yang ditulis oleh Calamari dan Perillo, istilah “*contract of adhesion*” dan “*standardized contract*” dipakai sebagai istilah yang saling mengganti. Kessler juga memakai istilah “*standardized contract*” dan “*standard contract*” dalam tulisannya.

Bayles dalam bukunya *Principles of Law* menggunakan istilah “*standard form contract*” di samping istilah “*adhesion contract*”. Istilah “*standard form contract*” juga dipergunakan oleh Light dalam bukunya *The Legal Aspect of Business*.

Dalam buku 6 (*Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht*) dari *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang dimulai diberlakukan pada 1 Januari 1992, istilah yang digunakan ialah *standaardregeling* (Pasal 214.(6.5.1.2)) dan *algemene voorwaden* (Pasal 231.(6.5.2A.1)).

Dalam pustaka-pustaka Jerman istilah yang digunakan ialah “*Algemeine Geschäfts bedingin*”, “*Standaardvertarg*” dan “*Standaardkonditionen*”

Dalam bukunya yang berjudul *The Japanese Legal System*, Hideo Tanaka memakai istilah “*standard form contract*” yang padanan katanya dalam bahasa Jepang, sebagaimana digunakan oleh Hideo Tanaka, ialah “*yakkan*”. Menurut Hideo Tanaka kadang-kadang di dalam bahasa Jepang juga disebut “*futsu keiyaku jokan*” (*common contract provisions*), atau “*gyomu yakkan*” (*standard form contract in business*).

Dari beberapa istilah diatas, layak untuk cenderung memilih istilah “*Adhesion Contract*” yang berarti;²⁹

²⁹ Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul, MINN, West Group, 1999), hal 318

“A standard-form contract prepared by one party, to be signed by the party in a weaker position, usu. A consumer, who has little choice about the term”

Yang dengan kata lain bahwa perjanjian baku sebelumnya sudah disiapkan oleh salah satu pihak untuk ditandatangani oleh pihak lain yang berada dalam posisi yang lebih lemah, yang biasanya konsumen, yang tidak memiliki pilihan mengenai syarat-syaratnya.

Dan istilah *“Standard-form contract”* yang berarti;³⁰

“A use preprinted contract containing set clauses, use repeatedly by a business or within a particular industry with only slight addition or modifications to meet the specific situation”.

Dengan melihat pengertian dari para ahli David M.L Tobing dalam kesimpulan untuk mengartikan konsep perjanjian baku berpendapat³¹, bahwa kontrak baku:

- a. Perjanjian baku bukanlah perjanjian murni karena pada saat dibuat hanya ada satu pihak yang mengetahuinya yaitu si pembuat itu sendiri/tidak ada negosiasi.(perjanjian sepihak);
- b. Perjanjian baku memuat syarat-syarat eksonerasi yang membuat pembatasan dan atau pengalihan tanggung jawab dari si pembuat perjanjian baku (produsen);
- c. Isi perjanjian sudah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh satu pihak dan untuk diberlakukan secara berulang-ulang. (biasanya oleh pengusaha atau produsen dalam melakukan perjanjian dengan konsumen).
- d. Perjanjian baku tersebut sudah dicetak dalam suatu kertas perjanjian dan tidak dapat dilakuakn perubahan lagi kecuali oleh yang membuat dan menetapkan;
- e. Umumnya perjanjian baku harus dimintakan tanda tangan atau paraf dari pihak yang “terpaksa” menerima saja isi perjanjian tersebut namun dalam praktek banyak perjanjian baku yang tidak diperlukan tanda

³⁰ *Ibid*, Hal.324

³¹ David M. L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, PT Timpani Agung, Jakarta MM VII, 2007, hal.38

tangan dan atau paraf melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan umum dalam satu produk seperti halnya karcis parkir kendaraan;

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam pelaku perjanjian dimana salah satu pihak tersebut memiliki posisi kuat dalam sebuah perjanjian dan pihak lain dalam posisi lemah sehingga pihak yang lemah tidak memiliki pilihan lain dan secara “terpaksa” mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak yang lemah, namun seharusnya perjanjian tersebut tetap melihat dan mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

³²Perjanjian baku haruslah dipandang sebagai suatu perjanjian kontrak yang dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan dalam kenyataan digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain.

Perjanjian baku ini sendiri dalam teori kontrak masuk dalam doktrin ketidakadilan (*uncoscionability*) yaitu suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan. Salah satu wujud dari ketidakadilan dalam kontrak adalah apa yang disebut dengan “*Keterkejutan yang Tidak Adil*” (*Unfair Surprise*). Suatu klausula dalam kontrak dianggap merupakan *unfair surprise* manakala klausula tersebut bukan klausula yang diharapkan oleh seorang yang normal dalam kontrak semacam itu, sementara pihak yang menulis kontrak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa klausula tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan yang wajar dari pihak lain, tetapi pihak yang menulis kontrak tersebut tidak berusaha menarik perhatian pihak lainnya terhadap klausula tersebut.

³² *Ibid*, hal 38-39

Contoh klausula yang bersifat *unfair surprise* adalah kontrak baku atau kontrak standar. Pandangan yang modern dalam hukum kontrak mengajarkan bahwa klausula dalam kontrak baku hanya mengikat sejauh klausula-klausula oleh manusia yang normal akan dipandang sebagai klausula yang wajar dan adil. Jika ada klausula tersebut bersifat sebaliknya, maka klausula yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada.

2.2 Asas-asas pokok perjanjian³³

Pengaruh paham individualisme dapat ditemukan kembali sebagai karakteristik hukum perjanjian³⁴, baik di dalam BW (lama) dari tahun 1838 maupun BW tahun 1992, yakni dalam tematika kebebasan, persamaan, dan keterikatan kontraktual (*vrijheid, gelijkheid, en contractuele gebondenheid*)³⁵. Pada gilirannya tematik tersebut melandasi asas-asas hukum lainnya. Dari sekian banyak asas hukum yang ada, fokus perhatian harus diberikan pada tiga asas pokok. Ulasan terhadap asas-asas pokok tersebut yang dipandang sebagai tiang penyangga hukum kontrak akan mengungkap latar belakang pola pikir yang melandasi hukum kontrak. Mengingat sifat dasariah dari asas-asas pokok (utama) tersebut, acap mereka disebut juga sebagai asas-asas dasar (*grondbeginselen*)³⁶. Asas-asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak adalah:

a. Asas konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas

³³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (hukum perjanjian berlandaskan asas-asas Wiganti Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 94-307

³⁴ Disini dimaksudkan bahwa hal diatas adalah suatu model yang berkembang terutama pada masa awal kemunculan kodifikasi (hukum) Eropa abad ke-19, J.H.M van Erp. *Contract als rechtsbetrekking, Een rechtsvergelijkende studie*, diss. KUB, 1990, hlm 2

³⁵ J.H.M van Erp. *Contract als rechtsbetrekking, Een rechtsvergelijkende studie*, diss. KUB 1990, Zwolle, 1990, hlm 5

³⁶ Sebagai asas didalam hukum kontrak, Nieuwenhuis menyebutkan, asas otonomi (het autonomie), kepercayaan (vertrouwens) dan causa, J.H. Nieuwenhuis, *Driebeginselen Van Contractenrecht*, diss. RUL 1979, Deventer, 1979, hoofdstuk 6.

tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka³⁷.

- b. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst*),
Bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.
- c. Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*).

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Konsensualisme berkenaan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Asas kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari perjanjian demikian, sedangkan asas kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian. Sekalipun antara ketiga asas diatas dapat dibicarakan secara terpisah, demi kepentingan mendapatkan pemahaman utuh, maka ketiganya harus dibahas bersamaan, mengingat keterjalannya satu sama lain.

2.3 Kebebasan Berkontrak.

Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandaikan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas yurisdikal dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak³⁸. Apabila diantara para pihak ditutup suatu perjanjian, akan

³⁷ Pasal 3³⁷ (1) BW. Acap kali ditemukan, berkaitan dengan keterjalinan asas ini dengan hukum kanonik yang melatarbelakanginya, perujukan terhadap dekret Paus Gregorius IX, "Pacta quantumcumque nuda servanda sunt" (kesepakatan betapapun tanpa dikukuhkan dengan sumpah, harus dipenuhi), R. Feenstra en M. Ahsman, *Contract, Aspecten Van de begrippen contract en contractsvrijheid in Historisch Perspectief, tweede druk*, Deventer, 1988, hlm. 40

³⁸ Asser-Hartkamp 4-II, Deventer, 1997, nr.40. J.M Beekhuis, *Contract en contractsvrijheid, rede Groningen*, 1953, Groningen, Djakarta, 1953, p.5; dapat ditunjukkan beberapa ketentuan yang darinya dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak yakni Pasal 1:121 BW perihal pengaturan

diandaikan adanya kehendak bebas dari pihak-pihak tersebut. Di dalam konteks kebebasan kehendak juga terimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Dalam kenyataan, kesetaraan kekuatan ekonomi dari para pihak sering kali tidak ada. Sebaliknya, bila kesetaraan antara para pihak tidak dimungkinkan, tidak dapat dikatakan adanya kebebasan berkontrak³⁹.

Adanya kepentingan umum dari masyarakat mensyaratkan dan sekaligus menetapkan batas-batas kebebasan untuk membuat dan menutup kontrak⁴⁰. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berkontrak sebegitu pentingnya, baik bagi individu, dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi, maupun dalam lalu lintas kehidupan kemasyarakatan, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaan, serta bagi masyarakat sebagai suatu totalitas, sedemikian sehingga oleh beberapa penulis dipandang sebagai suatu hak asasi manusia⁴¹.

Di dalam BW, sebagaimana juga muncul di dalam *Code Civil*, asas kebebasan berkontrak ini tidak diungkapkan dengan banyak kata. Kiranya jarang ditemukan aturan perundang-undangan yang secara tegas memuat dan menegaskan asas tersebut⁴². Lebih penting dari pertanyaan tentang ada tidaknya atau cara bagaimana kebebasan menutup perjanjian diberlakukan dalam suatu kurun waktu tertentu atau dalam masyarakat tertentu ialah pertanyaan apakah kebebasan berkontrak tersebut diterima sebagai asas atau tidak. Tidak dapat dipungkiri ialah kenyataan bahwa dalam kurun waktu tertentu atau di dalam beberapa masyarakat dapat ditemukan adanya

hukum harta perkawinan, 6:248 (1) 1 BW dan 3:40 BW. Sebelumnya, rujukan untuk itu adalah Pasal 1365 BW (lama) (1329 BW Indonesia). Dan Pasal 1374 (1) BW (lama) (1338(1) BW Indonesia).

³⁹ I. Verougstraete, *Wil en vertrouwen bij het tot standkomen van overeenkomsten*, TvPr nr. 3, 1990, hlm.1167.

⁴⁰ Hak atas sejumlah kebebasan (*vrijheidsrechten*) tidak boleh dikacaukan dengan hak-hak subjektif (*subjectieve rechten*). Hak-hak subjektif adalah kewenangan yang diberikan hukum objektif, kewenangan hukum terhadap objek, H.G van der werf, *Gebondenheid aan standaardvoorwaarden*, diss. KUN 1980, Arnhem, 1980, hlm.25

⁴¹ Asser-Hartkamp 4-II, Deventer, 1997, nr.38.

⁴² lihat Parl. Gesch. Boek 6 NBW, hlm.919

pembatasan terhadap kebebasan berkontrak. Suatu system yang selalu disesuaikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah menurut waktu dan tempat.

Kita tidak akan dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang perkembangan serta penerapan asas kebebasan berkontrak tanpa terlebih dahulu menempatkan asas ini kedalam konteks hubungan kemasyarakatan, perkembangan evolutif ekonomi, dan perubahan pandangan-pandangan sosial yang melingkupinya. Berkenaan dengan kebebasan berkontrak dalam artian formil, maka asas konsensualisme acap dipandang sebagai “hadiah”, pemberian dari pengemban hukum kanonik dari Abad Pertengahan. Perkembangan paling pesat dari kebebasan berkontrak muncul setelah revolusi Prancis yang mengedepankan motto: *liberte. Egalite, fraternity*. Revolusi dengan semangat “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan” tersebut muncul sebagai reaksi terhadap campur tangan Negara yang begitu jauh ke dalam kehidupan kemasyarakatan. Kebebasan dibatasi sedemikian jauh dan dengan pelbagai cara, antara lain dengan membentuk gilda (kelompok profesi yang bersifat tertutup dan monopolistik). Salah satu syarat terpenting bagi tertib sosial yang muncul kemudian ialah kebebasan individu: kebebasan bagi setiap orang untuk mengejar kesejahteraan sendiri dan mengatur perhubungan sosialnya sesuai kehendaknya sendiri⁴³.

Pengaruh dari doktrin individualistik dan liberal terhadap asas kebebasan berkontrak dapat kita landaskan pada dua argumen sebagai berikut: menutup perikatan kontraktual apa pun diperkenankan dan setiap perikatan kontraktual yang dilakukan berdasarkan kehendak bebas adalah absah dan sebab itu layak mendapat dukungan undang-undang. Dalam konteks ini, ajaran individualisme dan liberalisme besar pengaruhnya, baik terhadap *Code Civil* maupun BW (lama)⁴⁴, khususnya terhadap asas bahwa perjanjian dapat dibuat secara bebas.

⁴³ A.H.J.M. Hoefnagel, *Vrijheid en system, wijsgering perspectief opmaatschappij en wetenschap*, 1972./1973, nr. 1, hlm 7.

⁴⁴ Sebagaimana telah disebut di dalam Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Indonesia) dan Pasal 6: 248 ayat (1) BW

Bregstein menyatakan⁴⁵ bahwa konsep kontrak sejak tahun 1838 tidak mengalami perubahan fundamental. Pandangan ini yang diajukannya pada waktu itu sekarang tidak lagi dapat dipertahankan.

Kebebasan berkontrak di Belanda sejak paruh kedua abad lalu sudah dibatasi oleh penguasa. Titik tolak dari berkembangnya aturan-aturan hukum memaksa dapat ditemukan di dalam *Wet op het Arbeidscontract* (Undang-Undang tentang Kontrak Kerja) tahun 1907. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada para buruh (pekerja) dengan cara membatasi kebebasan berkontrak yang dinikmati para pihak melalui pengaturan upah, cara, dan waktu pembayaran upah dan tentang ganti rugi bila terjadi pelanggaran kontrak secara melawan hukum⁴⁶.

Benedity (tahun 1934) mencermati gejala adanya evolusi kontrak “otonom” ke arah yang lebih “heteronom”, dari menentukan “sendiri” isi dan bunyi suatu kontrak menuju “dijadikan atau ditetapkannya” kontrak dari atas oleh penguasa⁴⁷. Terjadi peningkatan campur tangan penguasa ke dalam wilayah hukum privat, dan sebab itu pula kita dapat temukan semakin banyak elemen-elemen hukum public di dalam hukum privat. Kecenderungan ini teramati dari pengembangan hukum perburuhan dan hukum administrasi, penggerusan atas hak milik, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dan masuknya pertimbangan-pertimbangan etik ke dalam hukum⁴⁸.

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan (salah satu) pihak terkait, misalnya dalam kontrak-kontrak baku. Para pihak tidak lagi bebas mengatur sendiri secara timbale balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka satu sama lain. Banyak perjanjian yang dibuat ternyata memuat syarat-syarat baku atau merupakan perjanjian yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan oleh pihak

⁴⁵ M.H. Bregstein, *Verzameld Werk*, Deel I, Zwolle, 1960, hlm 123 dan seterusnya.

⁴⁶ M.G. Levenbach, *Het Burgelijk Wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 1838 tot heden*, in: *Gedenkboek BW 1838-1938*, Zwolle, 1938, hlm.129 dan seterusnya.

⁴⁷ M. de Benedity, *Evolutie van “autonome” naar “heteronome” overeenkomst?*, WPNR 3379-3380 (1934), hlm. 435

⁴⁸ J. Valkhoff, *Een eeuw rechtsontwikkeling. De vermaatschappelijking van het nederlandse privaatrecht sind de codificatie*, Amsterdam, 1949, hlm 186

yang secara ekonomis kedudukannya lebih kuat. Hanya sedikit yang tersisa dari asas bahwa suatu perjanjian dilandasi perjumpaan kehendak para pihak yang sepenuhnya terbentuk melalui perundingan. Tawar – menawar makin dikit dilakukan. Sebaliknya, pengaturan muatan isi justru semakin banyak⁴⁹. Sebagaimana dinyatakan Pitlo, berkenaan dengan gejala ini bahwa:

“ *Kebebasan berkontrak merupakan suatu fiksi.* ”⁵⁰

Sekalipun dalam bentuk yang lebih terbatas, juga didalam doktrin dapat kita cermati kecenderungan membatasi kebebasan berkontrak. Kecenderungan tersebut terutama mengejawantah dalam pemberian peran yang lebih penting terhadap pengertian kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*), kesusilaan yang baik (*geode zeden*), dan ketertiban umum (*openbare orde*), dan oleh karenanya tatkala perjanjian dibuat pengertian-pengertian di atas juga harus turut diperhitungkan⁵¹. Dari sudut pandang formil, kebebasan berkontrak tetap berlaku, namun muatan isi (atau jangkauan) dari hubungan kontraktual ditentukan oleh kombinasi dari aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum publik. Akibat nyata dari perkembangan ini ialah berkurangnya kebebasan individu.

2.4 ASAS KESEIMBANGAN

2.4.1 Asas Keseimbangan Sebagai Asas Etikal.

Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata “seimbang” (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”⁵². Di dalam konteks studi ini, “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan

⁴⁹ T. Koopmans, *Contractueel Stippelwerk, rede leiden*, 1965, hlm 6

⁵⁰ “*De contractsvrijheid is een fictie*,” A. Pitlo, *Evolutie in het Privaatrecht*, Haarlem, 1969, hlm. 173

⁵¹ catatan kaki dari J.M. van Dunne pada H.R. 5 Desember 1975 (Ontslagarrest II) . R.v.d. W. 1976, nr. 7, A.A. XXV, 5, 1976, hlm 285.

⁵² Van dale, *Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, tiende druk*, Utrecht/Antwerpen, 1982, hlm. 651

karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya”⁵³.

Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*even wichtsgeest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. “keseimbangan” batin dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejala kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.

Potensi kemampuan manusia secara sadar terwujud dalam diperbuatnya suatu tindakan yang akibatnya betul dikehendaki kemunculannya ataupun terarah pada diupayakannya suatu perbaikan kondisi kehidupan. Hal ini berarti bahwa kata “keseimbangan”, pada satu sisi, dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain, oleh keyakinan (akan kemampuan untuk) mengejawantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki; dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif.

Dalam atau melalui suatu janji, seseorang secara kejiwaan (*psyche*) menempatkan dirinya dalam suatu situasi dengan keyakinan bahwa “sebagai akibat dari kondisi yang menguntungkan” secara nalar akan dapat diupayakan akibat yang memang dikehendaki. Tentu kehendak dan keyakinan tersebut harus dialami sebagai sesuatu yang memang layak atau nalar. Jika sebaliknya seseorang membayangkan kondisi yang “tidak layak atau tidak masuk akal” (*onredelijk*).

Risiko yang muncul ialah kekecewaan bagi pihak yang memiliki bayangan tidak masuk akal tersebut. Semua ini membawa kita pada ihwal keterikatan kontraktual yang layak dibenarkan (*gerechtvaardige*). Sekaligus hal ini berarti bahwa janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan

⁵³ *Ibid.*

antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya.

2.4.2 Asas Keseimbangan Sebagai Asas Yuridikal.

Asas-asas hukum⁵⁴ tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan dimaksud⁵⁵. Asas-asas tersebut sangat penting peranannya dalam menafsirkan dan memaknai aturan-aturan yang tidak pernah dapat secara lengkap melingkupi semua masalah yang mungkin muncul,” tidak saja tatkala menghadapi kasus-kasus sulit kita akan kembali pada asas, tetapi juga dalam menghadapi penerapan aturan “pada umumnya” asas akan turut berperan, sekalipun hanya untuk sekedar menegaskan kembali makna yang terkait atau diberikan pada aturan tersebut,” demikian dikatakan Smits⁵⁶. Berkenaan dengan penerapan aturan terhadap kasus tertentu, maka untuk itu kiranya harus ditemukan patokan berdasarkan penjelasan serta uraian aturan dapat diberikan dari latar belakang asas tersebut, untuk kemudian, beranjak dari itu menegaskan kembali makna yang terkait pada aturan tersebut. Suatu kriterium harus dapat ditemukan, beranjak dari mana fakta dapat diuji relevansinya bagi hukum kontrak⁵⁷ (disini dimaksud ialah hukum kontrak

⁵⁴ Dalam pandangan Bruggink, asas-asas hukum memiliki fungsi ganda, yakni sebagai fundament dari sistem hukum positif dan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif tersebut. Ilustrasi dari fungsi ganda asas hukum tersebut yang diberikan Bruggink berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup pribadi (*de persoonlijke levenssfeer*) yang dihargai sangat tinggi di dalam sistem hukum positif (Belanda). Tolok ukur dari asas hukum dipertahankan sebagai cita-cita yang setiap kali harus direalisasikan, kaena itu, menurut Bruggink, asas hukum sekalipun telah direalisasikan tetap dapat difungsikan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif, yakni bilamana terjadi bahwa lingkungan hidup pribadi ternyata tidak atau kurang mendapat perlindungan, J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, deventer, 1993, hlm. 92-93.

⁵⁵ “*Roughly, constructive interpretation is a matter of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the best possible example of the form or genre to which it is taken to belong,*” R. Dworkin, *Law’s Empire*, Fontana Press, Harper Collins Publisher, London, 1991, hlm. 52

⁵⁶ “*Niet alleen in een moeilijk geval zal op beginselen terugvallen, maar ook bij “gewone” regeltoepassingen speelt het beginsel steeds een rol, als is het maar onm impliciet de aanvankelijk aan de regel gehechte betekenis bevestigend te zien,*” ten J.M. smits, *Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid*, diss. RUL 1995, Arnhem, 1995, hlm. 69.

⁵⁷ Menurut Nieskens-Ispording kriterium itu “harus sedemikian umum sehingga dapat difungsikan sebagai pegangan bagi semua kejadian yang tidak tercakup/diatur oleh undang-undnag dan sekaligus sedemikian konkret, sehingga tetkala suatu kejadian dinilai secara tersendiri, masih dapat

Indonesia), sedemikian sehingga setiap kali dari asas keseimbangan yang melandasi kesepakatan antara para pihak dapat dimunculkan keterikatan yuridis yang layak atau adil.

Upaya pencarian kriterium demikian harus dimulai dengan memilah fakta mana di dalam kontrak dapat dikualifikasikan sebagai fakta atau kondisi yang memunculkan perikatan hukum yang pada gilirannya dapat dinilai serta diuji berkenaan dengan keterikatan yuridikal yang dilandaskan pada asas keseimbangan. Asas keseimbangan, disamping harus memiliki karakteristik tertentu, juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran logical dan secara memadai bersifat konkret. Berdasarkan pertimbangan ini berkembang gagasan bahwa asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan, selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia. Untuk ini sangat penting memperjelas uraian asal mula asas keseimbangan dan mengurai bagaimana sifat-sifat dari asas keseimbangan serta menjawab pertanyaan mengapa asas ini harus difungsikan sebagai alasan pembenar dari keterikatan yuridikal hukum kontrak Indonesia.

2.4.3 Karakteristik Asas Keseimbangan

2.4.3.1 Pengharapan yang objektif.

Syarat “keseimbangan” sebagai “tujuan keempat” dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian yang dari sudut substansi atau maksud dan tujuannya ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum batal demi hukum (*nietig*) dan pada prinsipnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang; jelas bahwa kepatutan sosial tidak terwujud melalui perjanjian demikian. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai

difungsikan sebagai alat untuk menepis mana yang baik dan mana yang buruk”, in *Het fait accompli in het vermogensrecht, (curs. In orig.)* diss. KUB 1991, Deventer, 1991, hlm. 31

akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks asas keseimbangan, bukan semata menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih dari itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian dimaksud. Dalam tercipta atau terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.

Dalam pembentukan perjanjian, pembentukan kehendak orang yang berbuat sebagaimana terejawantahkan melalui pembentukan pengharapan mempunyai peran penting. Bahkan dapat disimpulkan bahwa walaupun kehendak merupakan “kehendak subyektif”, namun kehendak ini tidak niscaya merupakan kehendak dengan maksud-maksud egois.

Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian, meningkatlah pengharapan para pihak atas prestasi yang dipercayakan kepadanya hingga memaksakan perluasan dari cakupan muatan isi ataupun maksud dan tujuan tersebut. Fokus tidak semata diberikan (hanya) pada saat terjadinya peralihan kekayaan, tetapi juga pada pembentukan harapan (masa depan), yang terwujud dalam atau melalui perbuatan hukum terkait. Apapun yang berpengaruh terhadap pembentukan kehendak, hal itu bukanlah semata-mata motif para pihak yang dapat diungkap serta dikenali, namun mencakup juga motif yang sepatutnya diketahui pihak lawan sekalipun motif tersebut tidak tampak. Semakin tingginya pengharapan, semakin bermuara pada perluasan secara prinsipial dari ruang lingkup maupun kualitas kewajiban pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian.

Perincian ketentuan muatan isi atau cakupan perjanjian terjadi dengan cara merujuk pada kewajiban pemberitahuan, penelitian, dan penyampaian informasi, yakni dengan tujuan agar kehendak yang terbentuk terjadi selaras dengan maksud dan tujuan para pihak.

Dari landas pikiran para pihak dapat diketahui bilakah pengharapan masa depan bersifat objektif ataukah justru mengandung pengorbanan

pihak lawan yang berakibat sedemikian sehingga pengharapan masa depan tersebut tidak berujung pada ketidak seimbangan. Pencapaian keadaan seimbangan mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikannya salah satu pihak dalam perjanjian.

2.4.3.2 Kesetaraan para pihak.

Dalam perjanjian timbal balik kualitas dari prestasi yang diperjanjian timbal balik – ditempatkan dalam konteks penilaian subjektif secara bertimbang balik – akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Kendatipun demikian, perjanjian harus segera “ditolak”, seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian bertimbang balik ialah ketidakseimbangan. Jika kedudukan lebih kuat tersebut terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. Sepanjang prestasi yang dijanjikan bertimbang balik mengandaikan kesetaraan, maka bila terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbang balik⁵⁸.

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik. Pada prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjian, melainkan

⁵⁸ J.H. Nieuwenhuis, *Drie beginselen van contractenrecht*, diss. RUL 1979, Deventer, 1979, hlm.122.

kesetaraan para pihak, yakni jika keadilan pertukaran perjanjianlah yang hendak dijunjung tinggi.

Berkenaan dengan perjanjian cuma-cuma, hal ini harus ditelaah sesuai dengan karakteristik dan maksud dan tujuannya. Untuk perjanjian yang hendak menguntungkan satu pihak (misalnya hibah), ihwalnya bukanlah ketidaksetaraan prestasi. Bila karakteristik atau maksud dan tujuan kontrak mengindikasikan bahwa salah satu pihak secara sadar akan diuntungkan, klausul yang memberatkan atau ketidaksetaraan prestasi diantara para pihak tidak turut diperhitungkan untuk menilai keabsahan perjanjian. Hal ini tidak dapat dipandang dengan cara sederhana. Tidakkah mungkin ada persoalan ketidaksetaraan prestasi jika tidak ada pihak yang dirugikan (karena tidak adanya prestasi pada satu pihak) dalam bentuk apa pun. Maksud dan tujuan perbuatan itu harus ditelaah dari sudut pandang pihak yang berkehendak menguntungkan orang lain dengan cara melalui suatu perjanjian menjanjikan suatu prestasi tanpa menuntu kontraprestasi, perjanjian mana terjadi bukan sebagai akibat dari kekhilafan ataupun perbuatan yang mengandung cacat pada kehendaknya. Juga, dalam hal perjanjian Cuma-Cuma kesetaraan para pihak merupakan factor yang menentukan.

2.4.4 Asas Keseimbangan *in concreto*.

Setelah kita mempunyai bayangan bagaimana “keseimbangan” dimaknai, tiba saatnya menelaah bagaimana *in concreto* keseimbangan ini menampakkan diri. Hal ini dapat digambarkan dalam ilustrasi dibawah ini. A, pedagang pesawat radio-televisi memutuskan untuk menawarkan satu jenis radio tertentu kepada kenalannya dengan harga Rp. 450.000,00. namun, di dalam suratnya kepada B ada salah ketik dan harga yang disebutkan ialah Rp 45.000,00. juga, dalam surat penawarannya kepada C, kesalahan ketik serupa dibuat A sehingga barang yang ditawarkan dihargai Rp 450.000,00. Baik B maupun C telah menerima penawaran A melalui pos. A kiranya akan tidak puas dengan harga jual Rp 45.000,00 karena

pernyataan yang ia buat tidak sejalan dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki.

Dalam hal ini, kualitas dari pertukaran prestasi yang dijanjikan, dinilai secara objektif, tidak dapat diterima. Sesungguhnya antara A dan B belum terbentuk kesepakatan karena B seharusnya menyadari bahwa perbedaan harga dari Rp 450.000,00 dengan Rp 45.000,00, tidak saja akan timbul ketidakseimbangan, karena pernyataan A tidak sejalan dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki A. B dalam kenyataan tidak boleh memanfaatkan penawaran keliru di atas karena bila itu dilakukan, B dalam hal ini dengan menyalahgunakan keadaan akan mendapat keuntungan secara tidak adil, yang mengakibatkan pergeseran atau perpindahan kekayaan yang melawan hukum.

Prestasi timbal balik yang diperjanjikan dalam hal ini tidak mengandaikan adanya kesetaraan. Selanjutnya, harus pula ditelaah relasi antara prestasi, terutama berkenaan dengan substansi serta maksud dan tujuan, dan diuji apakah terdapat keseimbangan factual di antara para pihak. Pembentukan perjanjian yang didahului cara atau prosedur yang tidak mencerminkan kesetaraan atau ketidaksetaraan prestasi akan berujung pada ketidakseimbangan. Dengan melakukan penelaahan tersebut dapat dicegah dirugikannya salah satu pihak dan pencegahan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat mencapai keseimbangan. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan, maka tergantung pada A sebagai pihak yang dirugikan untuk menuntut kebatalan perjanjian.

Di antara A dan C sekalipun ada perbedaan antara kehendak A dengan apa yang dinyatakannya, terhadap C secara layak dapat dikatakan muncul kehendak yang berkesesuaian dengan kehendak A yang sesungguhnya. Baik bagi A maupun C ihwalnya disini bukanlah pernyataan kehendak dengan substansi yang sembarang, melainkan nyata-nyata “kehendak dengan maksud dan tujuan tertentu” (*verklaring van bepaalde strekking*), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3:35 BW). Secara nalar C dapat memahami pernyataan A sebagai menimbulkan

pengharapan di masa depan yang objektif. Cara bagaimana maksud dan tujuan dan perbuatan hukum harus diungkap, pada satu sisi, bergantung pada apa yang dinyatakan oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum dimaksud serta apa sesungguhnya maksud dan tujuan pernyataan itu. Sedang pada lain pihak, hal itu juga bergantung pada bagaimana pihak lawan secara nalar atau wajar menafsirkan pernyataan tersebut. Dengan mendayagunakan kewajiban untuk memberi tahu, menyelidiki, dan menyampaikan informasi (*mededelings-, onderzoeks-, en informatieplichten*), maka kehendak sesungguhnya sebagaimana dinyatakan dapat sejalan dengan maksud dan tujuan para pihak. Tuntutan tercapainya keseimbangan dalam hal ini terwujud: upaya mencegah dirugikannya salah satu pihak dalam perjanjian di atas berhasil bila C mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa dalam situasi seperti digambarkan diatas A akan menderita kerugian.

Situasi akan berbeda bila A memang bermaksud untuk menjual radio tersebut kepada B seharga Rp 45.000,00 yang sekalipun jauh dibawah harga pasar, berarti bahwa A dan B menutup kontrak secara sah. Sepanjang A, B dan C tidak mengajukan keberatan terhadap perjanjian yang mereka buat, maka terbentuklah perjanjian karena kehendak mereka sepenuhnya bebas.

Jika A menjual radio tersebut kepada B seharga Rp 45.000,00 dan dalam hal ini B sebenarnya memanfaatkan salah ketik yang muncul dalam penawaran A, B sebenarnya menutup perjanjian yang tidak adil. Hal serupa juga berlaku berkenaan dengan situasi antara A dan C. Asas keseimbangan merujuk pada alasan pembenar bagi keberadaan kontrak dan cukup sebagai alasan menggugat keabsahan perjanjian, dan sekaligus menjadi syarat bagi landasan kekuatan berlaku perjanjian.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapatlah dijawab mengenai Apakah tiket masuk parkir kendaraan yang diterbitkan oleh Pengelola Jasa perparkiran merupakan bentuk dari perjanjian baku dan telah memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas

dalam perjanjian menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? Apabila dilihat dari pandangan para ahli diatas dan juga pengertian dari kontrak atau perjanjian baku tersebut, dapat ditarik sebuah garis benang merah bahwa perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak secara baku atau standar untuk pihak-pihak lainnya dimana kedudukan satu pihak ini lebih kuat karena merupakan pihak yang diperlukan banyak pihak laian atau publik seperti bank, industri makanan dan hal lainnya serta termasuk juga perjanjian baku yang terdapat dalam Tiket masuk Kendaraan. Digolongkan sebagai perjanjian dikarenakan aturan atau klausul yang terdapat dalam tiket masuk kendaraan dianggap sebagai “perjanjian” antara pihak Pengelola parkir dengan konsumen pengguna parkir sehingga ketentuan tersebut mengikat para pihak, karena ketentuan yang ada dalam tiket parkir kendaraan mengikat para pihak maka seharusnya ketentuan yang merupakan sebuah perjanjian tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam suatu perjanjian sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.


Apabila dilihat penjabaran mengenai prinsip-prinsip serta asas-asas yang dijelaskan pada Bab II diatas, maka dapat terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip serta asas-asas yang ada pada hukum perjanjian di Indonesia mempedomani bahwa “perjanjian harus seimbang dan mempunyai kedudukan yang seimbang, apabila kedudukan tidak seimbangpun dimana ada salah satu pihak yang lebih kedudukannya, maka pihak tersebut haruslah memperhatikan pihak lain yang mempunyai kedudukan lebih lemah dimana perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lebih Kuat yaitu dalam bentuk perjanjian baku haruslah memperhatikan hak dan kewajibannya/tanggung jawabnya kepada pihak lain yang kedudukannya lebih lemah”. Dalam perjanjian baku yang dibuat haruslah memperhatikan tanggung jawab masing-masing pihak dan bukan dipaksakan sebuah perjanjian yang tidak berimbang dengan pelimpahan tanggung jawab salah satu pihak.

Pada Asas kebebasan berkontrakpun ditekankan mengenai persamaan kedudukan walaupun para pihak bebas membuat kontrak namun kontrak yang dibuat haruslah memperhatikan kesetaraan atau keseimbangan para pihak.

Dalam tiket tanda masuk kendaraan menurut pendapat penulis masih belum memenuhi Asas keseimbangan dalam berkontrak maupun asas kebebasan berkontrak, dimana masih terlihat pelimpahan tanggung jawab dari Pengelola parkir dengan mencantumkan aturan pada tiket tanda masuk kendaraan yang berbunyi:

Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir).

Dikarenakan Tiket tanda masuk kendaraan merupakan sebuah perjanjian maka hal-hal yang menjadi dasar dan acuan dalam sebuah perjanjian haruslah dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.



BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU TIKET PARKIR.

1.1 Hubungan hukum Pengelola parkir dengan konsumen pengguna tempat parkir.

Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan Pengelola parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu¹:

1. Hubungan Penitipan Barang

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur di dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi:

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²

Dalam pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

¹ David M.L Tobing, Op.cit. hal 18-30

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995, hal 107

Berdasarkan uraian diatas, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan diareal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktek perparkiran yang menggunakan tariff per jam atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti per bulan atau 3 bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan pasal 1706 dan 1704 ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan diareal parkir yang dikelolanya.

2. Hubungan Sewa Menyewa

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan sewa menyewa walaupun hubungan sewa menyewa ini kurang lazim dipergunakan karena kurang efektif apabila dipergunakan untuk parkir pada umumnya. Sewa menyewa diatur didalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian *assesoir* yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa terdapat dalam Bab ke Tujuh KUH Perdata, tentang Sewa Menyewa

tidak semuanya terpenuhi. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan sipenyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan kerana walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir)

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah si penyewa (pemilik mobil) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir parallel, tidak boleh parkir serong dan peraturan lain terhadap obyek sewa.

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata di mana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain si pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur si penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan didalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik.

3.2 Sahnya Perjanjian Baku Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ciri-ciri dan jenis-jenis perjanjian baku tersebut maka sangat layak untuk diuji apakah perjanjian baku dapat dikategorikan sebagai salah satu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Dari pasal 1320 ini dapat ditarik kesimpulan perjanjian baku seperti halnya suatu perjanjian harus memenuhi baik syarat-syarat obyektif maupun syarat-syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian serta memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualitas serta kedudukan yang seimbang dari pada pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu syarat obyektif dari sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Sedangkan jika syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut terancam dengan kebatalan, dengan pengertian bahwa setiap saat salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat memohon agar perjanjian tersebut dibatalkan. Dalam hal yang terakhir ini, terjadi tidaknya pembatalan atas perjanjian ini tergantung pada pihak yang tidak memenuhi syarat subyektif. Dengan dibatalkannya perjanjian, maka pihak yang meminta agar pembatalan dilakukan dapat memohon agar setiap keadaan dikembalikan seperti semula seperti sebelum perjanjian dilaksanakan.

Dari ciri-ciri perjanjian baku maka sudah sangat jelas bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi dengan sempurna yang diuraikan sebagai berikut;

3.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Unsur yang paling penting dalam syarat ini adalah kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya yang berarti para pihak yang ingin membuat

perjanjian harus terlebih dahulu bertemu membicarakan segala sesuatu yang ingin diperjanjikan oleh mereka dan terjadi diskusi, tawar menawar, serta pengaturan pelaksanaan serta konsekuensi perjanjian. Setelah tahapan ini maka akan timbul dua hal yaitu ketidaksepakatan atau kesepakatan. Apabila ketidaksepakatan yang timbul maka tidak akan ada perjanjian sedangkan jika timbul kesepakatan maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian. Dalam pembuatan Perjanjian Baku proses seperti diatas tidak seluruhnya dilalui dan dipenuhi sehingga otomatis tidak ada kesepakatan dalam pembuatan perjanjian baku yang artinya syarat pertama sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Kalaupun ada kesepakatan, hal tersebut barulah terlihat apabila perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak dan sudah disiapkan sebelumnya ditandatangani oleh pihak yang menerima perjanjian baku tersebut.

3.2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

- Unsur inipun tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Perjanjian Baku mengingat kecakapan disini mengatur mengenai kewenangan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pada saat perjanjian baku ingin diberlakukan oleh pihak yang membuatnya maka perjanjian baku ini cenderung berlaku umum kepada
- siapa saja tanpa memandang tingkat kedewasaan maupun kecakapan bertindak dalam hukum sehingga dapat saja untuk pemberlakukan perjanjian baku tertentu tidak memenuhi syarat kedua ini tergantung dari pihak yang menerima perjanjian baku tersebut atau yang bersinggungan langsung dengan perjanjian baku tersebut;

3.2.3 Suatu hal tertentu

Dalam semua perjanjian baku diatur mengenai hal kebendaan tertentu yaitu dalam rangka pemenuhan isi perjanjian sehingga syarat ketiga ini sudah terpenuhi.

3.2.4 Suatu sebab yang halal

Tidak semua perjanjian baku mencantumkan suatu sebab yang halal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang mengingat perjanjian baku itu sendiri lahir dari ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dengan konsumen

dimana produsen selalu ingin menerapkan prinsip ekonomi diatas prinsip hukum. Kausa yang dimaksud oleh pasal 1320 KUH Perdata, mengandung arti sebagai “apa yang diinginkan para pihak melalui persetujuan itu”. Misalnya didalam jual beli satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima harga. Demikian juga pada pinjaman modal atau kredit; dimana satu pihak menerima modal dan pihak lain menerima bunga dan cicilan. Dilihat dari hal demikian, dapat disimpulkan bahwa kausa itu adalah isi dari perjanjian tersebut. Kausa yang halal dengan demikian diartikan bahwa kontrak itu mengandung isi yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dikaitkan dengan Klausul dalam karcis parkir sebagai salah satu bentuk Perjanjian Baku yang tunduk pada syarat-syarat sahnya perjanjian di dalam KUH Perdata, maka perjanjian baku tersebut harus memiliki adanya kata sepakat dari pihak yang cakap untuk membuat tindakan hukum mengenai suatu hal yang halal. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku akan dianggap batal apabila mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab. Selain itu di dalam Perda Nomor 5 tahun 1999, pengelola parker diwajibkan untuk menjaga keamanan lokasi parkir. Dengan demikian klausul yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan ataupun kehilangan di tempat parkir bertentangan dengan hukum dengan kata lain tidak memenuhi salah satu unsur perjanjian dan perjanjian baku tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian.

3.3 Sahnya perjanjian Baku Ditinjau Dari Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999⁶¹.

Sebelum adanya atau terbit Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, diawali dengan perumusan dan pemberlakuan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 1979 Tentang Perparkiran DKI Jakarta.

⁶¹ David M.L. Tobing, Op. cit., hlm 43-47

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu wacana hukum yang pernah berlaku dan dipergunakan dalam mengatur ketentuan perpajakan di DKI Jakarta. Dalam Peraturan Daerah ini, tidak ada satupun pasal yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perpajakan. Yang ada hanyalah pengaturan secara administrasi antara pihak penyewa lokasi area perpajakan dengan pihak Pemerintah Daerah sebagai pemilik area perpajakan. Atau dengan kata lain Perda tersebut hanya mewakili kepentingan antara pemilik dengan pengelola jasa perpajakan.

Kemudian dilanjutkan dan diatur melalui Peraturan daerah nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 1979 tentang Perpajakan DKI Jakarta. Dari pertimbangan hukum perubahan pertama Peraturan daerah No.3 Tahun 1979 salah satu harapannya adalah dapat menambah pendapatan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah inipun hanya mengatur mengenai kepentingan pihak pemilik dan pihak pengelola, yang antara lain peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah.

Setelah kedua Peraturan Daerah tersebut maka barulah berlaku Peraturan Daerah DKI No.5 Tahun 1999 Tentang Perpajakan. Bila dilihat dari pertimbangan hukum peraturan daerah tersebut maka pertimbangan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut adalah dalam rangka pengelolaan perpajakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu dasar hukum penerbitan Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya, Bab III bagian Keempat mengenai Fasilitas Parkir Untuk Umum Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan:

- (1) Untuk menunjang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diandalkan fasilitas parkir untuk umum, ayat
- (2) fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 huruf s Perda No.5 Tahun 1999 juga disebutkan pengertian dan adanya biaya jasa parkir yang dipungut oleh pengelola jasa parkir kepada pengguna jasa parkir yang dapat dianggap sebagai kewajibannya, sedangkan kewajiban pihak pengelola jasa parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir tidak tercantum dalam Perda tersebut.

Hal yang paling penting dalam Peraturan Daerah, menyebabkan adanya suatu tindakan untuk membuat perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kehilangan mobil dan atau barang-barang yang ada di dalam mobil. Pencantuman perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tersebut terdapat dalam Pasal 36 ayat 2, yang berbunyi:

“Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.”

Pasal tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa apalagi jika diteliti lebih lanjut ayat 2 pasal 36 tersebut yang dijadikan “perlindungan” oleh Pengelola Parkir bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 yang berbunyi;

Pengelola dan penyelenggara perpakiran, wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan.

serta penjelasan pasal 36 ayat 3;

Penyelenggara Perparkiran bukan berarti terlepas tanggung jawabnya, yaitu memelihara keamanan di seluruh lokasi tempat parkir yang diselenggarakannya, sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan kerusakan.

Dari isi pasal 36 ayat 1,2, dan 3 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.5 tahun 1999 serta penjelasannya terlihat jelas adanya kontradiksi serta pertentangan pengertian antara ayat 1,2 dan 3 yang satu sama lain tidak saling mendukung. Dari kenyataan ini walaupun Peraturan Daerah tersebut merupakan hukum positif bagi usaha perpakiran namun tidak memenuhi

unsur-unsur sahnya perjanjian dan tidak memenuhi asas keseimbangan dan kesetaraan dalam berkontrak sehingga keberlakuannya harus dikoreksi khususnya mengenai klausula tentang pengalihan tanggung jawab (pasal 36 ayat 2) harus dihilangkan.

Sebenarnya tidak semua isi Perda No.5 tahun 1999 cacat secara hukum, terutama jika dipararelkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa poin bahkan bernilai positif terhadap perlindungan jasa konsumen parkir, misalnya:

1. pengelola dan penyelenggara perpajakan wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan (Pasal 36 ayat 1). Artinya, jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menjaga keamanan lokasi parkir.
2. penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan, dengan besarnya premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah (Pasal 36 ayat 3).

Jika ini dilakukan, tentu saja pihak pengelola parkir tidak perlu repot-repot untuk mengganti rugi, jika kendaraan konsumen rusak/hilang.

Mantan ketua tim perumus Perda No.5 Tahun 1999, Aliwongso Sinaga meminta supaya pihak-pihak terkait dalam perparkiran membaca penjabaran pasal 36 ayat (3) Perda No.5 tahun 1999, bunyinya:

Penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asuransi disetujui Gubernur.

Ini berarti penyelenggara perparkiran bukan berarti terlepas dari tanggung jawab memelihara keamanan di sebuah lokasi tempat parkir yang diselenggarakannya sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan kerusakan.

3.4 Sahnya perjanjian Baku Ditinjau Dari Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999⁶²

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian baku baru di atur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

Perjanjian baku sangat penting keberadaannya dimana perjanjian baku tersebut harus mengutamakan kesetaraan para pihak untuk menghindari dominasi dari salah satu pihak dalam menentukan perjanjian baku, sehingga ada salah satu pihak yang dapat dirugikan apabila terjadi sesuatu hal yang menimpa salah satu pihak dan pihak lainnya dapat menghindar dari tanggung jawabnya.

Dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 39/248 tentang perlindungan konsumen perjanjian baku dinamakan *one side standard contract* di mana pengaturannya terdapat dalam bagian ke III panduan huruf B butir 19 yang menyatakan Konsumen harus dilindungi dari berbagai macam kontrak yang curang seperti layaknya kontrak standar yang telah disiapkan oleh salah satu pihak, tidak termasuk hak-hak istimewa dalam kontrak dan persyaratan kredit yang curang oleh penjual.⁶³

Dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur secara tegas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam klausula baku yaitu sebagai berikut:

ayat 1 :Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

- ii. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

⁶² *Ibid*

⁶³ Depatemen Perindustrian dan Perdagangan, *Op.cit.*, hal 19

Ayat 2: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Ayat 3 : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Ayat 4 : Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 jelas mencantumkan : “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 18 ayat 3 telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, sehingga sudah jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalannya lagi terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dihapuskan dari setiap perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Namun dalam penerapannya sehari-hari, meskipun perjanjian baku yang dibuat oleh pengelola parkir bertentangan dengan undang-undang dan harus disesuaikan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir tetap mencantumkan klausula tersebut dan tidak melakukan penyesuaian.

Seharusnya pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi terhadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut, karena

dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah).

Dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir harus dapat diberikan sanksi secara hukum dan peraturan daerah nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran yang menjadi tolak ukur dari pengelola parkir harus diperbaiki lagi dan tidak dapat lagi menjadi tolak ukur dari pengelola parkir, mengingat Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran.

Sebagai suatu bahan pertimbangan, sejak lebih kurang tahun 1960, pengadilan di Amerika Serikat mulai waspada dengan eksistensi perjanjian baku yang semakin gencar berlakunya. Untuk mengatasi adanya kontrak baku yang berat sebelah, mulailah di sana dikembangkan “doktrin ketidakadilan” (*Unconscionability*) yang melarang kontrak yang isinya sangat tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh pengadilan di Amerika Serikat, kontrak yang demikian dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Di Amerika Serikat, disamping dibatalkannya kontrak baku (yang berat sebelah) atau klausula-klausula di dalamnya berdasarkan doktrin “ketidakadilan” tersebut, bahkan kontrak baku atau klausula-klausulanya seperti itu dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus tentang kontrak baku.⁶⁴

Di Inggris, penganggulan masalah kontraktual dilakukan melalui putusan-putusan hakim dan ketentuan perundang-undangan. Bahkan *Law Commission* dalam saran mereka untuk peninjauan masalah *standard form contract*

⁶⁴ Munir Fuadi, *Op.cit*, hal 86

mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji syarat-syarat baku tersebut, antara lain:

- a. kemampuan daya saing (*bargaining power*) para pihak
- b. apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam kontrak pembeliannya
- c. apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya.

Faktor-faktor tersebut diatas, perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah syarat-syarat kepatutan (*reasonableness requirement*) memang telah dipenuhi atau tidak, sehingga syarat-syarat baku tertentu dapat berlaku atau harus dibatalkan.⁶⁵

Bahwa pengadilan diberikan wewenang untuk mengawasi berlakunya klausul-klausul pengecualian ini dan terkadang bisa menetapkan sendiri apakah ini adalah "*fair and reasonable*". Dengan perkara lain apakah berlaku atau tidaknya klausul pengecualian (*exclusion clause*) ini bergantung sama sekali atas apa yang ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk memakai atau menolak *exclusion clause* ini, sepanjang dipandang "*fair and reasonable*" dalam keadaan bersangkutan.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan dalam Bab III diatas maka dapat terlihat dengan jelas bahwa Tiket tanda masuk parkir kendaraan yang adad di Indonesia dan diberlakukan oleh Pengelola parkir kepada Konsumen pengguna lahan parkir belum meberikan perlindungan terhadap Konsumen dikarenakan adanya suatu pelimpahan tanggung jawab dari Pengelola Parkir atas tanggung jawabnya kepada Konsumen. Hal yang harus diperhatikan sebagai catatan adalah Konsumen yang menyewa lahan parkir yang dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak termasuk dalam kedudukan konsumen yang menggunakan lahan parkir secara

⁶⁵ Ahmadi Miru, Op.cit., hal. 122

⁶⁶ Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek sehari-hari*, Jilid 17, Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, hal. 50.

langsung dan berpedoman pada tiket tanda masuk parkir yang dibuat secara baku dikarenakan perjanjian sewa-menyewa lahan parkir merupakan perjanjian yang sifatnya khusus disepakati oleh para pihak dimana para pihak tersebut “bernegosiasi” dalam membuat sebuah perjanjian terlepas perjanjian itu baku atau tidak namun perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak dalam sebuah perjanjian yang dituliskan secara jelas contoh penyewaan gedung parkir bulanan dan tahunan yang ada di pusat kota sebagai bagian dari penyewaan gedung perkantoran.

Kemudian dapat dilihat dengan jelas ada tarik menarik dan saling bergesekan kepentingna antara Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Daerah tentang Perparkiran dimana Peraturan Daerah tentang Perparkiran telah mencantumkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2, yang berbunyi:

“Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.”

Aturan inilah yang menjadi “perlindungan” bagi pengelola parkir untuk menghindari dari tanggung jawabnya terhadap konsumen pengguna lahan parkir, sehingga apabila ketentuan ini tidak dikoreksi maka perlindungan terhadap Konsumen pengguna lahan parkir masih dipertanyakan dan jelas ketentuan Peraturan Daerah tentang Perparkiran ini telah sangat menyalahi dan bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang nyata-nyata kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah tentang Parkir tersebut. Hal ini juga terlihat pada kasus-kasus yang bergulir di Pengadilan Negeri khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dimana ada pertimbangan hakim yang menolak pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perparkiran tersebut dan menerapkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BERBAGAI KASUS

Pandangan mengenai perjanjian baku yang diberlakukan pada tanda masuk kendaraan telah banyak diberikan pandangan oleh instansi hukum terkait dalam hal ini khususnya lembaga peradilan, dimana perkara-perkara mengenai masalah perpajakan telah banyak diberikan pandangan atau putusan-putusan yang dapat dijadikan panduan atau pandangan dalam menyikapi persoalan perjanjian baku yang diberlakukan pada tanda masuk kendaraan parkir.

1.1 Seperti kasus yang terjadi antara Anny R. Goultom dan Hontas Tambunan melawan PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA¹, dimana duduk perkaranya sebagai berikut:

Perkara ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh Anny R. Goultom/ Penggugat I dan Hontas Tambunan/Penggugat II (para Penggugat) terhadap PT Securindo Packatama Indonesia (Tergugat), dengan kronologi perkara² pada tanggal 1 Maret 2000 Penggugat memarkirkan mobilnya toyota kijang super tahun 1994 dengan nomor polisi B 255 SD diareal parkir Continental Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat. Setelah menerima tanda masuk parkir Penggugat bersama temannya masuk ke areal parkir pembelanjaan dan karcis, kunci, serta STNK atas nama Penggugat I dibawa oleh Penggugat II. Setelah selesai berbelanja Penggugat II tidak menemukan lagi mobil yang ia parkir di areal parkir atau hilang. Setelah dikonfirmasi ke karyawan Tergugat sangat dikagetkan ternyata tiket masuk kendaraan yang tertera pada tiket adalah B 2555 SD bukan mobil dengan nomor B 255 SD.

Atas hal tersebut maka ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya menyebabkan mobil Para Penggugat hilang (pasal 1366 jo. 1367 KUH Perdata dan Pasal 4 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen).

¹ Disadur dari Hukum Perlindungan Konsumen Putusan-putusan Pengadilan dikumpulkan oleh Inosentius Samsul, Jakarta, Maret 2003, Putusan Nomor 551/PDT.G/2000/PN.JKT.PST

Terhadap hal tersebut Tergugat menyanggah atau menolak gugatan Penggugat dengan mendasarkan klausula yang tertera pada karcis parkir yang berbunyi: "Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)". Yang juga tertera dalam Pasal 36 ayat 2 Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 5 tahun 1999 tentang perparkiran yang dijadikan dasar hukum pencantuman klausula baku yang berbunyi:

"atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir".

Dalil pembelaan diungkapkan kemudian oleh Tergugat, bahwa tindakan Penggugat yang menerima karcis parkir/tiket masuk kendaraan dan memarkirkan mobil di area parkir berarti secara diam-diam Penggugat telah menyatakan konfirmasi dan memberikan persetujuan serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam karcis parkir tersebut (Vide ketentuan pasal 1327 KUH Perdata).

Kemudian hakim dalam pertimbangan Hukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"...Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang diakui dan yang disangkal para pihak maka sekarang yang menjadi persoalan hukum untuk dijawab adalah:

1. apakah benar pada tanggal 1 Maret 2000 Mobil Kijang Super, Warna biru metalik, nomor polisi B 255 SD atas nama Penggugat I yang dikemukakan Penggugat II telah masuk dan hilang dalam area perparkiran Plaza Campaka Mas yang dikelola Tergugat?
2. Jika benar mobil Penggugat I tersebut masuk dan hilang dalam perparkiran Plaza Cempaka Mas, maka sampai dimana tanggung jawab Tergugat selaku pengelola perparkiran atas hilangnya mobil milik Penggugat I tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pada ad 1, majelis berpendapat bahwa meskipun Teurgat menyangkal kalau Mobil Kijang Nomor Polisi B 255 SD yang diklaim sebagai milik Penggugat I pernah masuk dan diparkir di Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000, akan tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari bukti-bukti surat bertanda P.II-1 terbukti bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2000 sekitar pukul 17.31-42, mobil kijang Super nomor polisi B 255 SD masuk pintu perparkiran Plaza Cempaka Mas meskipun pada saat itu petugas pintu parkir mencatat plat mobil tersebut dengan nomor B 2555 SD (Vide P.II-1) padahal seharusnya dicatat dengan nomor B 255 SD...”

“...Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana dengan klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang didepan pintu masuk area parkir yang berbunyi:

“Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”

Demikian pula dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Khusus DKI nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran:

Menimbang, bahwa tetap terhadap klausul tersebut menurut hemat Majelis pada hakekatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak memasuki areal parkir, ia tidak punya pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga pdata dikatakan kesepakatan itu berat sebelah artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

Menimbang bahwa disamping itu juga karena pengelola parkirnya dikelola secara profesional dan “*secure parking*” maka tanggung jawab itu merupakan jaminan bagi pemakai jasa parkir.

Sedangkan ketentuan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, menurut Majelis tidak mengurangi hak para pengguna jasa parkir

untuk menuntut jika pihaknya dirugikan oleh adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak pengusaha yang menyelenggarakan perparkiran secara profesional dan “*secure parking*”...”

Kemudian dalam kasus ini pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan nomor 115/pdt/2002/ PT. DKI tanggal 22 Agustus 2002 menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri, dan dilanjutkan serta dikuatkan lagi melalui putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

- 4.2 Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi antara PT Asuransi ALLIANZ Utama Indonesia melawan PT WISMA BUMIPUTERA yang memberikan pandangan hukum berbeda dan juga dapat menambah analisa serta pandangan hukum. Dimana kedudukan kasus ganti rugi dalam perkara masalah perparkiran tidak selamanya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Secara singkat Perkara digambarkan sebagai berikut: Dimulai dari “Sukabumi Trading Coy” selanjutnya disebut “sukabumi” selaku pengguna jasa dari PT Asuransi ALLIANZ Utama Indonesia (Penggugat), dimana pada tanggal 1 September 2000 “sukabumi” kehilangan mobil Toyota Corona 2.0 MN ST 1994 dengan nomor polisi B 1409 ZK di areal parkir Wisma Bumiputera di Jalan Sendral Sudirman Kav. 75, Jakarta. Sukabumi mengalami kerugian akibat pencurian kendaraan tersebut dengan alat bukti tanda bukti parkir, Mobil Sukabumi telah diasuransikan kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat membayar klaim asuransi mobil kepada Sukabumi. Bersama dengan pembayaran klaim tersebut maka Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi menjadi pemegang hak subrogasi terhadap nilai penggantian yang telah dibayarkan kepada Sukabumi, kemudian Penggugat melakukan gugatan ke PT Wisma Bumiputera (Tergugat) di Pengadilan Jakarta Selatan dengan alasan gugatan Perbuatan Melawan hukum karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya menyebabkan mobil Sukabumi hilang. Dasar gugatan didasarkan pada pasal 1365, 1366 Jo. 1367 KUH Perdata dan juga pasal-pasal yang terkait mengenai subrogasi yaitu Pasal 1400 ayat (1), 1401 ayat (1) KUH Perdata serta Pasal 4 huruf h Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian Tergugat dalam pembelaannya menyatakan tidak memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk membayara kembali semua biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk Sukabumi. Tergugat mendasarkan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum (tidak berwenang) untuk menggugat karena tidak adanya hubungan hukum dan azas subrogasi yang dipahami Penggugat sebagai dasar gugatan adalah tidak tepat.

Dalam Pertimbangannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa tidaklah terbukti adanya peralihan hak (subrogasi) yang dilakukan oleh PT Sukabumi terhadap Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat baik berdasarkan ketentuan pasal 1400, 1402 ayat (1) KUH Perdata maupun pasal 284 KUH Dagang, karena tidak terbukti adanya subrogasi Pengadilan menyimpulkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 18 Ayat (1)a Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; dimana dalam penjelasan Pasal 18 ayat(1)a tersebut dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Majelis Hakim menilai bahwa Perjanjian parkir antara Tergugat dengan Sukabumi merupakan pencerminan dari azas kebebasan berkontrak karena telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri dan disamping itu persetujuan tersebut tidak mengandung paksaan (dwang), kesesatan/kekhilafan (dwaling) maupun penipuan (bedrog), serta menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1)a Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, apalagi persetujuan tersebut

dibuat sebelum Undang-undang disidangkan Sukabumi masih tetap membayar sewa parkir setiap 3 (tiga) bulan kepada Tergugat dan setiap parkir tetap disertai dengan akrtu parkir, sehingga dapat diartikan bahwa sukabumi baik secara terang-terangan maupun diam-diam masih tetap melaksanakan dan mentaati persetujuan parkir tersebut walaupun mungkin masa berlakunya sudah habis.

Dalam Pertimbangan lainnya Majelis menilai bahwa unsur pertanggungjawaban sudah diakui oleh Sukabumi bahwa Tergugat bukanlah pihak yang bertanggungjawab apabila ada kendaraan yang hilang, dan hal ini telah pula dilaksanakan dan ditaati oleh PT Sukabumi dengan mengasuransikan kendaraannya dan mengurus klaim asuransinya. Dalam kasus ini Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat.

Apabila dilihat dari kasus tersebut maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dimana kasus ini merupakan kasus perjanjian sewa-menyewa antara pihak yang memiliki lahan parkir yakni PT Wisma Bumiputer dengan pihak pemilik kendaraan *dalam hal* ini PT Sukabumi yang ditanda tangani bersama dimana perjanjian yang merupakan *perjanjian baku tersebut* disepakati bahwa apabila terjadi kehilangan atas kendaraan ditempat parkir yang disewanya maka penyewa bertanggung jawab sendiri. Dalam hal ini pihak yang menyewakan hanya menyediakan lahan untuk parkir berikut dengan tanda khusus pada areal parkir yang disewa dengan pencatuman nomor mobil atau tulisan "*reserved*" sehingga lahan tersebut hany diperuntukan untuk penyewa tersebut.

Kewajiban-kewajiban penyewa dapat disimpulkan manjadi 3 bagian penting yaitu⁶⁸:

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
2. memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
3. memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya penyewaan

⁶⁸ Subekti, Op.cit, hal 42

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada sipenyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik⁶⁹. Dalam masalah perparkiran sebagai suatu contoh adanya kerusakan kendaraan diareal parkir dan atau kehilangan barang dan lain sebagainya. Dalam pasal 1556 KUH Perdata berbunyi:

“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu”

dari ketentuan tersebut maka terlihat jelas bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab secara *pribadi* atas kendaraan miliknya.

⁶⁹ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Setelah dijelaskan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata dan ketentuan dalam Perundang-undangan dan aturan lainnya, Khususnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan dan pemberian jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan penulis untuk mencapai maksud dan tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mengenai keberadaan Tiket masuk parkir setelah dikaji dan diteliti serta *dijabarkan* dalam tulisan ini maka dapat terlihat bahwa tiket tanda masuk kendaraan jelas merupakan sebuah *perjanjian* baku dan memenuhi unsur sebuah perjanjian baku yaitu dibuat secara baku (standar), *dibuat oleh* pengelola parkir untuk ditaati oleh konsumen parkir, dimana ada “kesepakatan” para pihak secara “terpaksa” antara pengelola parkir dengan konsumen parkir, walaupun dalam keadaan “terpaksa” dalam hal ini dikarenakan konsumen parkir tidak mempunyai pilihan lain untuk menolak ketentuan tersebut selain menerima aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola parkir. Tiket tanda masuk parkir sebagai sebuah bentuk dari perjanjian baku belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang seharusnya ada dalam sebuah perjanjian baku yaitu prinsip keseimbangan dimana adanya keseimbangan antara pengelola parkir dengan konsumen parkir, yang memang terlihat jelas mempunyai kedudukan yang tidak setara atau dapat dikatakan pengelola parkir mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibanding dengan konsumen parkir, ketidakseimbangan tersebut sangat jelas terlihat dengan pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan oleh pengelola parkir pada tiket tanda masuk kendaraan,

Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia jasa parkir).

Aturan ini jelas telah menjadi “pelindung” dan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya juga.

Dalam perkembangannya walaupun sudah terjadi peristiwa dan juga ada beberapa pengelola parkir yang menerima gugatan dan dinyatakan harus mengganti kerugian, namun sampai dengan saat ini ketentuan tersebut tetap dicantumkan dalam tiket masuk parkir khususnya di DKI Jakarta.

Prinsip kebebasan berkontrak belum dapat dipenuhi dalam tiket tanda masuk parkir kendaraan, dimana dalam prinsip kebebasan berkontrak disini diusahakan adanya kesetaraan kekuatan baik secara ekonomi maupun kesetaraan kedudukan para pihak, mengingat tantangan dalam perjanjian baku yang terkait dengan tiket tanda masuk parkir disini adalah sebuah perjanjian baku yang sepertinya mustahil terwujudnya sebuah prinsip kebebasan berkontrak dimana tidak dimungkinkan “pemilihan klausul kontrak” oleh para pihak mengingat parkir digunakan oleh publik/masyarakat.

2. Dalam pembahasan diatas juga telah sangat terlihat *jelas* mengenai adanya gesekan antara Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana sangat terlihat jelas Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran telah melanggar hal-hal yang menjadi perlindungan bagi konsumen yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 36 Ayat 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran. Sehingga dapat disimpulkan belum adanya perlindungan yang pasti terhadap konsumen parkir dikarenakan peraturan daerah yang mendasari aturan tersebut juga ternyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang perlindungan konsumen yang secara hirarki perundang-undangan jelas berada di atas peraturan daerah.
3. Mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen dalam bidang perparkiran, terlihat jelas dari kasus yang ada hakim menerapkan hukum yang seharusnya dan semestinya, sehingga badan peradilan dalam hal ini diterapkan

oleh hakim telah dengan tepat memberikan perlindungan dan analisis hukum yang tepat.


Sebagai sebuah catatan ada hal yang harus dibedakan mengenai perjanjian baku yang ada dalam tiket tanda masuk parkir kendaraan dengan perjanjian baku sewa-menyewa lahan parkir, dimana penerapan hukumnya harus dibedakan. Perjanjian baku sewa-menyewa lahan parkir penerapan hukumnya harus juga mempertimbangkan ketentuan mengenai sewa-menyewa dalam hukum perdata di Indonesia dan hal ini berbeda dengan perjanjian baku dalam tiket tanda masuk parkir kendaraan biasa (lihat kasus PT Asuransi ALLIANZ Utama Indonesia melawan PT WISMA BUMIPUTERA).

SARAN

Dalam penerapannya seharusnya perjanjian baku yang tercantum dalam tanda tiket masuk parkir kendaraan haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perjanjian, walaupun dengan melihat kedudukan pengelola parkir dengan konsumen parkir tidak berimbang seharusnya dimunculkan sebuah untuk mencapai titik temu tersebut, seperti dengan membuat jaringan terintegrasi pengelola parkir dengan membuat kartu parkir dengan biaya bulanan atau tahunan sehingga adanya sebuah pengelolaan keuangan yang baik dimana dengan diadakannya karut parkir tersebut dapat lebih menyertakan atau melengkapi kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen seperti perlengkapan asuransi kehilangan kendaraan, kecelakaan atau dapat ditambahkan dengan sarana cuci mobil atau motor gratis dan lain sebagainya. Walaupun hal demikian tidak semudah diucapkan mengingat tantangan perbaikan sistem parkir tersebut harus menghadapi perbedaan tarif yang ada di Jakarta, perbedaan pengelola parkir, sistem parkir yang belum rapi atau masih ada banyaknya parkir pungutan liar dan tantangan lain, namun apabila ada kemauan pasti dapat terwujud sebuah sistem yang dapat menyeimbangkan kedudukan para pihak yaitu pengelola dan konsumen parkir.

Kemudian haruslah ditinjau ulang ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran khususnya pasal 36 ayat 2,

agar tidak terjadi lagi kesimpang siuran peraturan yang saling bertentangan dan aturan tersebut tidak disalahgunakan sebagai “pelindung” bagi pengelola parkir sebagai pelimpahan tanggung jawabnya, lebih tepat dan berdaya guna lagi adalah adanya peran dari pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap masalah perparkiran ini dimana pemerintah juga harus turut andil memikirkan suatu sistem yang “adil”, yaitu sistem yang berimbang dimana pemerintah menjadi penengah atau fasilitator antara pengelola parkir dengan konsumen parkir baik melalui peraturan yang dibuat, pembuatan sistem yang terintegrasi seperti sistem asuransi ataupun sistem yang lain, ataupun juga dengan penataan ruang parkir yang lebih rapi, efisien, efektif dan terintegrasi dengan baik.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran

Buku:

Apeldorn, L.J.Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.

Badruzaman, Mariam Darus. Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, Dimuat dalam: Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan). Bandung: Alumni, 1981.

Badruzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 1994.

Beneditty, M. de. Evolutie van "autonome" naar "heteronome" overeenkomst?". WPNR 3379-3380. 1934.

Bruggink, J.J.H.. Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie. *deventer*. 1993.

Bregstein, M.H.. Verzameld Werk. Deel I. Zwolle, 1960.

Brotosusilo, Agus, Disertasi, Jakarta : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (hukum perjanjian berlandaskan asas-asas Wiganti Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Dale, Van.. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, tiende druk. Utrecht/Antwerpen, 1982.

- Dworkin, R.. Law's Empire, Fontana Press, Harper Collins Publisher. London, 1991.
- Feenstra R. en M. Ahsman. Contract, Aspecten Van de begrippen contract en contractsvrijheid in Historisch Perspectief. tweede druk. Deventer. 1988.
- Fuadi, Munir. Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo. Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek sehari-hari. Jilid 17. Bandung :Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gunawan, Johanes. "Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada asas kebebasan berkontrak." Projustitia Tahun V No. 3: 44-61, 1987.
- Hoefnagel,A.H.J.M.. Vrijheid en system, wijsgering perspectief opmaatschappij en wetenschap. 1972./1973.
- Hondius, E.H.. Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak, termuat dalam Prof. W.M. Kleyn (Ketua) "Conpendium Hukum Belanda", Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda. S-Gravenhage, 1978.
- Koopmans, T.. Contractueel Stippelwerk. rede leiaden. 1965.
- Levenbach,M.G.. Het Burgelijk Wetboek en demaatschappelijke verhoudingen van 1838 tot heden. in: Gedenkboek BW 1838-1938. Zwolle, 1938.
- M. Friedman, Lawrence. American Law. W.W. Norton & Company. New York, 1984.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen (suatu perngantar). Jakarta. Diadit Media. 2006.
- Nieuwenhuis, J.H.. Driebeginselen Van Contractenrecht, diss. RUL 1979. Deventer. 1979
- Pitlo, A.. "De contractsvrijheid is een fictie", Evolutie in het Privaatrecht. Haarlem, 1969.
- Samsul, Inosentius. Perlindungan Konsumen (kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak). Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sjahdeni, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang *Bagi Para Pihak* Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grafindo, 2000.
- Smits, J.M.. Het vertrouwensbeginsel en de *contractuele gebondenheid*. diss. RUL 1995. Arnhem, 1995.
- Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung : Citra Adhitya Bakti, 1995.
- Suharnoko. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Prenada Media, 2004,
- Tobing, David M.L.. Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen. Jakarta MM VII: PT Timpani Agung, 2007.

Valkhoff, J.. Een eeuw rechtsontwikkeling, De vermaatschappelijking van het nederlandse privaatrecht sind de codificatie. Amsterdam, 1949

Verougstraete, I.. Wil en vertrouwen bij het tot standkomen van overeenkomsten.
TvPr nr. 3, 1990

Werf, H.G van. Der Gebondenheid aan standaardvoorwaarden. diss. KUN 1980.
Arnhem. 1980

Wirapradja, E. Saefullah. Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara International dan Nasional. Yogyakarta : Liberty, 1989.

NON BUKU

Agus Brotosusilo, Ringkasan Disertasi: Globalisasi ekonomi dan Perdagangan *Internasional studi tentang kesiapan hukum Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui Undang-undang anti dumping dan Safeguard*

Bryan A. Garner, Blacks Law Dictionary Seventh Edition, (St. Paul, MINN, West Group, 1999

Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia, Direktorat Perlindungan Konsumen, Jakarta

Inosentius Samsul, Hukum Perlindungan Konsumen Putusan-putusan Pengadilan, Jakarta, Maret 2003, Putusan Nomor 551/PDT.G/2000/PN.JKT.PST

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Jangan tinggalkan barang berharga dan tiket parkir di dalam kendaraan.
 Apabila tiket parkir hilang, petugas parkir berhak memeriksa dan menunda STNK & SIM / KTP yang dikenakan biaya administrasi sebesar:
 - Rp 20.000,- / mobil + tarif parkir
 - Rp 10.000,- / motor + tarif parkir
 Apabila kerusakan atau kehilangan kendaraan/bagian-bagian yang bertanggung jawab adalah pemilik kendaraan (tanpa penggantian asuransi kendaraan).
 Asuransi kendaraan merupakan tanggung-jawab pemilik kendaraan.

Please do not leave any valuable things and parking ticket inside your car.
 If you loose your parking ticket, our staff/security is authorized to check your license and / or other related documents and you will be charged an administration fee:
 - Rp 20.000,- / car + parking fee
 - Rp 10.000,- / motorcycle + parking fee
 Any loss or damage of the vehicle is your own responsibility.
 Total loss of vehicle insurance is your own responsibility.


PERATURAN UMUM

Tarif parkir dan ketentuan tercantum pada rambu tarif.
 Jangan tinggalkan barang-barang berharga dan tiket parkir di dalam kendaraan Anda.
 Apabila tiket parkir hilang, petugas parkir berhak memeriksa dan menunda STNK & SIM / KTP yang dikenakan biaya administrasi sebesar:

TERMS AND CONDITIONS

The parking tariff is shown on the welcome board.
 Please do not leave any valuable things and parking ticket inside your car.
 If you loose your parking ticket, our staff/security is authorized to check your license and / or other related documents and you will be charged an administration fee.

Valentin...
 Satria Darang
 MEDITERRANEA GARDEN RESIDENCES
 #01842 / #001/SARQIJIH
 P-0995-DW / MOBIL
 Masuk : 29 Jul 2009 - 07:41:01
 JANGAN TINGGALKAN TIKET DALAM MOBIL
 CITY PARKING
 CITY PARKING
 Selamat Di...



P U T U S A N
NOMOR : 551 / PDT.G / 2000 / PN.JKT.PST.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan PUTUSAN, sebagai berikut dalam perkara :

1. **ANNY R. GULTOM**, beralamat di Jalan Cempaka Indah I No. 12 Jakarta Pusat ;
2. **HONTAS TAMBUNAN**, beralamat di Jalan Cempaka Indah I No. 12 Jakarta Pusat ;

Keduanya dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **DAVID ML. TOBING, SH.**
2. **AGUS SUTOPO, SH.**
3. **EVALINA, SH.**
4. **JEFFRY JEFTA SINAGA, SH.**

Para Pengacara / Penasehat Hukum dari **ADAMS & CO. Counsellors at Law**, beralamat di Wisma Bumiputera, Level 6, Suite 603, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 200, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA, (Penyedia Jasa Perparkiran = “ Secure Parking “), beralamat di Jalan Mangga Dua Mas AD-14, Blok A. 11-12, Jakarta Pusat – 10730, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Desember 2000 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2000, Nomor : 551 / Pdt.G / 2000 / PN.JKT.PST., Penggugat mengemukakan dalil – dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas kendaraan bermotor, jenis mobil, merek Toyota Kijang Super, keluaran tahun 1994, warna biru metalik, Nomor Polisi B 255 SD, (selanjutnya disebut “ Mobil “) sebagaimana yang ternyata dalam BPKB, (Bukti PI – 1) dan STNK (bukti PI – 2);
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2000, pukul 17 : 31 ; 42 WIB, Penggugat II dan temannya bernama Beatrik Deliana Siahaan, dengan mengendarai mobil milik Penggugat I tersebut diatas, tiba di areal parkir Continental (sekarang Carrefour) Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat. Setelah menerima karcis tanda masuk dari penjaga pintu masuk (bukti PI – 1), Penggugat II langsung memarkirkan mobil tersebut di D9 – D10 Basement 2 dekat pintu masuk pertokoan dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Penggugat II dan temannya masuk ke area perbelanjaan dan karcis parkir, kunci mobil serta STNK yang tertulis atas nama Penggugat I di pegang dan dibawa oleh Penggugat II ;
3. Bahwa setelah selesai berbelanja, kira – kira pukul 17. 50 WIB, Penggugat II sudah tidak menemukan mobilnya lagi ditempat parkir semula, alias hilang. Penggugat II langsung kaget dan terperanjat serta menanyakan kepada petugas parkir sambil memperlihatkan karcis parkir yang Penggugat II terima dari petugas pintu masuk. Setelah diteliti ternyata karcis parkir yang diberikan oleh Petugas parkir di pintu masuk dan nota bene adalah Pegawai Tergugat, bernomor B 2555 SD (Vide bukti PII – 1), sedangkan plat mobil yang dikemudikan Penggugat II bernomor B 255 SD (Vide bukti PI – 2);
4. Bahwa pada pukul 18.00 WIB Penggugat II dibuatkan berita acara (Surat Tanda Bukti Laporan) oleh pegawai Tergugat di kantor Tergugat (bukti PII – 2);
5. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu masih berada di Kantor Tergugat, Penggugat dikejutkan oleh laporan salah seorang pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar Plaza Cempaka Mas, yang mengatakan bahwa ia baru saja melihat seseorang yang mencurigakan keluar dari lokasi Plaza Cempaka Mas membawa mobil dengan terburu – buru dan petugas tersebut mengatakan bahwa ciri – ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikemudikan

Penggugat II. Orang yang mencurigakan tersebut keluar dari lokasi Plaza Cempaka Mas dengan menggunakan karcis parkir bernomor A 1240 AA (bukti PII- 3). Setelah diteliti oleh pegawai Tergugat ternyata karcis parkir tersebut adalah asli dicetak oleh Tergugat namun berdiri sendiri tanpa ada kendaraannya .

Adalah suatu kelalaian dan kesalahan dimana karyawan Tergugat tidak berusaha untuk mencari mobil tersebut padahal Penggugat II telah melaporkannya, dan merupakan suatu kelalaian serta kesalahan besar dimana pegawai Tergugat tidak berusaha menghentikan mobil tersebut, padahal dia sendiri mengetahui bahwa pada saat itu Penggugat II sedang kehilangan mobil ;

Dan merupakan suatu kesalahan besar lainnya adalah bahwa karcis A 1204 AA (vide Bukti PII – 3) dicetak tanpa adanya mobil yang memiliki nomor tersebut, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pencetakan karcis tersebut dilakukan oleh Tergugat ;

6. Bahwa atas hilangnya mobil yang diparkirkan Penggugat II di perparkiran Plaza Cempaka Mas (yang dikelola Tergugat) , Penggugat II juga telah melaporkannya kepada Polsek Kemayoran dengan surat Laporan Pol. No. 170/K/III/2000/Sek. KMO, tertanggal 1 Maret 2000 (bukti PII – 4). Menurut informasi aparat kepolisian setempat, bahwa di lokasi hilangnya mobil yang dikendarai Penggugat II, telah beberapa kali terjadi hal yang serupa. Ini menandakan bahwa Tergugat selaku penyedia jasa perparkiran, lalai dan atau tidak bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan konsumen yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang dimuat di beberapa Media Cetak. (bukti PII – 5) ;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, penyebab hilangnya Mobil Penggugat I yang diparkirkan Penggugat II di area perparkiran Carrefour Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat jelas disebabkan karena kelalaian, kurang hati – hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai / bawahan Tergugat, baik dipintu masuk petugas dalam area parkir maupun petugas yang berjaga di pintu keluar, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Pegawai / bawahan Tergugat yang berjaga dipintu masuk melakukan kesalahan pencatatan nomor mobil Penggugat yang seharusnya B 255 SD, tetapi dicatat B 2555 SD, sehingga akibat kesalahan pencatatan tersebut membuka kemungkinan terjadinya pencurian mobil ;
 - b. Bahwa sekalipun Penggugat II telah melaporkan tentang hilangnya mobil yang Penggugat II parkirkan di area perparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat (vide bukti PII – 2), namun demikian para Pegawai Tergugat tidak

melakukan upaya yang maksimal untuk mencari kendaraan tersebut. Padahal berdasarkan fakta di lapangan, mobil tersebut baru keluar areal parkir yang dikelola Tergugat, kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam setelah dibuatkan Berita Acara kehilangan oleh Pegawai Tergugat ;

- c. Bahwa karcis parkir bernomor polisi A 1204 AA (vide bukti PII – 3) diakui kebenarannya dicetak oleh Penggugat namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa ada mobil yang bernomor B 1204 AA pada saat itu. Dari hal tersebut jelas terbukti bahwa ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mencetak karcis parkir untuk dipergunakan melakukan perbuatan melawan hukum yang akhirnya merugikan Para Penggugat, dan dapat disimpulkan pencetakan karcis ini dilakukan oleh pegawai Tergugat dengan menggunakan alat perangkat komputer milik Tergugat ;
 - d. Terlihat jelas dan nyata bahwa pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar mengetahui dan menyaksikan sendiri mobil yang mencurigakan, keluar melewati pintu penjagaanya dengan terburu – buru, tapi dia tidak berupaya untuk mencegahnya. Apalagi orang tersebut bisa lolos dari pintu penjagaan dengan menggunakan karcis parkir yang berbeda dengan karcis nomor polisi yang tertera di plat mobil tersebut. Dari sini terlihat jelas bahwa pegawai Tergugat telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan Para Penggugat. Perbuatan pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor mobil dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan mobil tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur – unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti ;
8. Bahwa akibat kelainan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai Tergugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat. Apalagi mobil tersebut merupakan satu – satunya mobil keluarga yang sehari – harinya sangat diperlukan dan dipergunakan sebagai penunjang kehidupan keluarga Para Penggugat. Adapun kerugian materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Harga mobil = Rp. 60.000.000,-
- Sewa Mobil pengganti terhitung
Sejak tanggal 2 Maret 2000 s/d
15 Desember 2000 = 289 hari x
Rp. 200.000,- (sewa / hari) = Rp. 57.800.000,-
- Biaya pengurusan selama kehilangan

+ biaya Pengacara = Rp. 20.000.000,-

Jumlah total = Rp. 137.800.000,-

(seratus tiga puluh tujuh juta
delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa pencantuman nilai kerugian harga mobil yang hilang tersebut didasari atas harga pasaran mobil Kijang Super tahun 1994 pada bulan Maret 2000 (Bukti PII - 6) ;

Bahwa setelah hilangnya mobil tersebut, Penggugat harus menyewa mobil untuk menunjang aktivitas sehari – hari yaitu dengan harga sewa mobil Kijang Super tahun 1994 dipasaran seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya. (Bukti PII - 7) ;

Bahwa selama kehilangan mobil, Para Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya unuk berbagai pengurusan dalam rangka pencarian mobil tersebut, dan terakhir mengeluarkan biaya untuk gugatan ini melalui Pengacara ke PN. Jakarta Pusat ;

9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelas terbukti bahwa Pegawai / bawahan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat, Perbuatan Melawan Hukum mana adalah menjadi tanggung jawab Tergugat selaku majikan ataupun dalam Pasal 1366 KUH Perdata jo. Pasal 1367 KUH Perdata :

“ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati – hatinya “ ;

Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi :

“ Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri. Tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya “ ;

“ Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya “ ;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Sip/1997 tanggal 13-4-1978, (bukti PII - 8) gugatan yang diajukan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pegawai / bawahan Tergugat,

adalah sudah tepat dimana tanggung jawab pembayaran ganti rugi harus dipikul oleh Tergugat ;

Bahwa kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai / bawahan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat, juga telah melanggar Undang – Undang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 yang menyebutkan, bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut :

Ayat a : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa ;

Ayat d : Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang – barang dan / atau jasa yang digunakan ;

Ayat h : Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

11. Bahwa berdasarkan point 9 dan 10 di atas Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian Para Penggugat yang timbul karena kelalaian dan kurang hati – hatian, serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pegawai / bawahan Tergugat ;
12. Bahwa sejak hilangnya mobil tersebut, Penggugat II menjadi stres karena merasa bersalah kepada Penggugat I (ibu kandung Penggugat II). Dan yang lebih parah lagi sampai dengan saat ini Penggugat II menjadi pemurung, suka menyendiri karena selalu diliputi perasaan sedih akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, hal ini tentu saja sangat mengganggu aktivitas penggugat II yang berstatus sebagai mahasiswa. Dan berdasarkan hal ini Para Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yang terus menerus dan untuk itu Tergugat harus menanggung kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
13. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, melalui kuasa hukumnya Para Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat, yaitu :
 1. Surat No. 144/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 6 Juni 2000, perihal, Undangan dan somasi ke I. (bukti PII – 9) ;
 2. Surat No. 126/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 14 Juni 2000, perihal, somasi ke II. (bukti PII – 10) ;
 3. Surat No. 145/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 5 Juli 2000, perihal, somasi ke III. (bukti PII – 11) ;

Namun demikian surat – surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat ;

14. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2000, Tergugat yang diwakili oleh 1). Bapak Sofian Chandra selaku Set Up Manager Tergugat, dan 2). Ibu Rommy Rindanust dalam jabatannya selaku Customer Service Office Tergugat datang ke kantor kuasa hukum Para Penggugat, sehubungan dengan somasi ke III dari Penggugat, namun dari pembicaraan tersebut pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan serta jawaban yang positif dan berusaha mengelak dari tanggung jawab ;
 15. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2000 pihak Tergugat diwakili Bapak Toni selaku Corporate Affair, serta ibu Rommy Rindanust datang ke kantor kuasa hukum Para Penggugat dan menawarkan uang penggantian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kompensasi dimana Para Penggugat harus menyerahkan BPKB dan STNK Asli kepada Tergugat serta membuat pernyataan tidak ada masalah lagi dan tidak akan melakukan tuntutan terhadap Tergugat. Hal ini tentu saja ditolak oleh Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, yang timbul akibat kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai / bawahan Tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 16. Bahwa dari kedua pertemuan tersebut Pihak Tergugat tidak dapat menjelaskan mengenai sebab – sebab hilangnya mobil Penggugat I dan tidak dapat menjelaskan perihal karcis bernomor A 1204 AA yang tidak ada kendaraannya dan yang lebih parah lagi Tergugat sebagai perusahaan besar tidak berani memberikan jawaban serta penjelasan yang pernah diajukan oleh Para Penggugat ;
Bahwa tawaran Tergugat memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut disatu sisi membuktikan bahwa Tergugat mengakui kesalahan, kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pegawai / bawahannya, disisi lain Tergugat tidak mau bertanggung jawab secara perdata atas kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pegawai atau bawahannya tersebut yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat ;
 17. Bahwa untuk menjamin ganti rugi yang akan dibayarkan Tergugat dan mencegah harta milik Tergugat dialihkan kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat yaitu Gedung PT. Securindo Packatama beserta dengan segala isinya yang terletak di Jalan Mangga Dua Mas AD-14, Blok A. 11-12 Jakarta Pusat ;
- Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Harga mobil = Rp. 60.000.000,-

- Sewa Mobil pengganti terhitung
Sejak tanggal 2 Maret 2000 s/d
15 Desember 2000 = 289 hari x
Rp. 200.000,- (sewa / hari) = Rp. 57.800.000,-

- Biaya pengurusan selama kehilangan
+ biaya Pengacara = Rp. 20.000.000,-

Jumlah total = Rp. 137.800.000,-

(seratus tiga puluh tujuh juta
delapan ratus ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu :
 - PT. Securindo Packatama Indonesia beserta dengan segala isinya, yang terletak di Jalan Mangga Dua AD-14 Blok A. 11-12 Jakarta Pusat ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding dan kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasa hukumnya, EVALINA, SH, sedangkan pihak Tergugat juga menghadap kuasa hukumnya, EDI DANGGUR, SH. dan SJASINTO THEROSJADI, SH. Pengacara & Konsultan Hukum dari Law Firm “ FIFI LETY INDRA & PARTNERS “, berkantor di Pluit Karang Indah I/27 Jakrta 14450, berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum :

1. Berdasarkan data yang tercatat pada data base komputer Tergugat, salah satu mobil yang masuk dan di area parkir Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000 adalah mobil Nomor Polisi B 2555 SD. Tidak ada sama sekali mobil Kijang No. Pol. B 255 SD yang diklaim milik Penggugat yang memasuki area parkir Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
2. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard) ;

Gugatan Penggugat Tidak Didukung Bukti :

3. Pada butir 3 dalil gugatannya, Penggugat mengakui bahwa mobilnya telah hilang dan pada butir 6 dalil gugatannya itu pula Penggugat mengakui telah melaporkan kehilangan mobil tersebut kepada Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dari Laporan Polisi No. 170/K/III/2000/Sek. KMO tertanggal 1 Maret 2000 ;
4. Dalil Penggugat tersebut merupakan pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti (Vide pasal 174 HIR) bahwa mobil itu sebenarnya dicuri oleh orang lain dan kini Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sedang berusaha mencari pencuri mobil tersebut untuk dimintai pertanggung jawabannya baik secara perdata maupun pidana ;
5. Bahwa sesuai asas hukum secara perdata dan praktek beracara di Pengadilan sehari – hari, manakala dalam suatu masalah terkait aspek pidana dan perdata sekaligus, maka gugatan perdata baru diajukan ke Pengadilan untuk menuntut ganti kerugian apabila sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (in krachtvan gewijsde) ;
Hal ini sesuai dengan syarat atau ketentuan yang tercantum pada Pasal 22 ayat (7) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.S.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan : “ Putusan Hakim Pidana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecuali jika dapat diajukan bukti perlawanan (tegenbewijs) “ ;

6. Dalam perkara ini, jelas belum terbukti sama sekali secara pidana bahwa Tergugat sebagai pencuri mobil Penggugat yang hilang tersebut sebab belum ada putusan Hakim pidana yang menyatakan pencuri mobil adalah Tergugat dan atau paling tidak menyatakan bahwa penyebab kehilangan mobil tersebut adalah Tergugat ;
7. Bahwa dengan belum adanya bukti yang kuat, maka gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat patut ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979 yang menyatakan : “ Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti – bukti harus ditolak “ ;
8. Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Salah Alamat

9. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada orang yang mencuri mobil itu, dimana orang tersebut pada saat ini sedang dicari oleh Polisi untuk dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana ;
10. Bahwa dalam masalah ini sebenarnya Penggugat telah melakukan dua upaya hukum yang saling tumpang tindih. Sebab, disatu pihak Penggugat telah minta bantuan Polisi untuk menemukan pelaku pencurian mobil tersebut, sedangkan dipihak lain Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat. Dengan demikian, gugatan ini menjadi salah alamat sebab Tergugat bukan pencuri mobil itu atau paling tidak belum ada bukti bahwa mobil itu hilang akibat kelalaian Tergugat ;
11. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat kecuali dalil – dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
13. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Ekspesi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil – dalil dalam pokok perkara ;

Tanggapan terhadap dalil 1 gugatan :

14. Bahwa dalil 1 ini menyangkut kepemilikan mobil sangat tidak relevan dengan gugatan ini sebab berdasarkan database komputer Tergugat, mobil Kijang Nomor Pol. B 2555 SD yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut tidak pernah diparkir di Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000 ;

Tanggapan terhadap dalil 2 gugatan :

15. Bahwa dalil 2 gugatan Penggugat tidak relevan apakah yang mengendarai mobil itu sendirian atau bersama – sama dengan temannya ;

Tanggapan terhadap dalil 3 gugatan :

16. Bahwa dalam dalil 3 gugatan, penggugat mengakui mobilnya hilang. Dengan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pada tanggal 1 Maret 2000 mobil Penggugat diparkirkan di Plaza Cempaka Mas maka sulit untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas kehilangan mobil tersebut. Dengan kata lain, *kalaupun mobil itu hilang maka kehilangan mobil itu tidak terjadi di area parkir Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat ;* Pada bagian lain, Penggugat mengakui karcis parkir yang nomor Polisiya berbeda dengan nomor Polisi mobil Penggugat sendiri. Pengakuan ini tidak logis sebab seharusnya Penggugat mengajukan protes (complaint) pada saat itu juga terhadap petugas parkir yang sedang bertugas pada saat itu. Hal ini harus dilakukan oleh Penggugat sebab Penggugat tahu, sadar dan memahami bahwa karcis parkir merupakan tanda bukti bahwa Penggugat telah memarkirkan kendaraannya pada area parkir yang dikelola oleh Tergugat; Sikap Penggugat yang diam atau tidak mengajukan protes atau keberatan (complaint) saat menerima karcis parkir Nomor Polisi B 2555 SD merupakan bukti adanya penguatan meyakinkan bahwa Penggugat tidak pernah memarkirkan kendarannya di area parkir yang dikelola oleh Tergugat pada tanggal dan jam tersebut diatas. Dengan tidak ada dasar hukum sedikitpun bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat ;

Tanggapan terhadap dalil 4 gugatan :

17. Bahwa pembuatan surat tanda bukti lapor oleh pegawai Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat terhadap Penggugat. Sebab, surat tanda lapor itu semata – mata hanya untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan kehilangan mobilnya kepada para pegawai Tergugat dan tidak

menyinggung soal substansi masalah apakah mobil itu hilang karena kelalaian pegawai Tergugat ;

Tanggapan terhadap dalil 5 gugatan :

18. Dalil 5 gugatan Penggugat sangat tidak logis berdasarkan argumentasi – argumnetasi berikut ini ;
 - a. Mobil yang diparkir di area parkir Plaza cempaka Mas sangat banyak dan tidaklah mungkin pegawai Tergugat menghafal ciri – ciri mobil pengunjung satu per satu, termasuk mobil Penggugat. Jadi, dalil Penggugat hanya dibuat – buat atau dikarang – karang saja ;
 - b. Kalau ada mobil yang keluar menggunakan nomor karcis yang berbeda dengan nomor polisi mobil, pasti ditahan oleh pegawai Tergugat atau paling tidak, pintu palang pasti ditutup oleh pegawai Tergugat ;
 - c. Tidak mungkin pegawai Tergugat menerbitkan / mencetak karcis parkir jika mobilnya benar – benar tidak masuk area parkir yang dikelola oleh Tergugat ;
19. Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard) sebab dalil – dalil Penggugat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang sebenarnya ;

Tanggapan terhadap dalil 6 gugatan :

20. Bahwa Penggugat juga telah mengakui bahwa masalah kehilangan mobil ini sudah ditangani oleh Polsek Kemayoran Jakarta Pusat. Dengan demikian Polisi akan menindaklanjuti laporan Penggugat untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna diproses secara pidana. Maka pada forum pengadilan pidana tersebutlah nanti akan memutuskan apakah Tergugat telah melakukan kesalahan ataupun kelalaian yang menyebabkan mobil tersebut hilang ;
21. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian ataupun kesalahan yang menyebabkan mobil tersebut hilang adalah suatu dalil yang tidak mempunyai nilai yuridis sama sekali, sebab tidak didukung oleh bukti yang kuat ;
Lagi pula sesuai ketentuan hukum secara perdata yang berlaku, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil – dalilnya berdasarkan ketentuan pasal 1856 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “ ;

Berhubung masalah kehilangan mobil ini mempunyai aspek pidana, maka bukti adanya kelalaian Tergugat harus didasarkan pada suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Hal ini sesuai dengan syarat atau ketentuan yang tercantum pada Pasal 22 ayat (7) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.S.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan; “ Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecuali jika dapat diajukan bukti perlawanan (tegenbewijs) ;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan sempurna, maka dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard) ;

Tanggapan terhadap dalil 7 gugatan :

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan hilangnya mobil tersebut. Sebab pengadilan pidana belum memutuskan apakah Tergugat dinyatakan bersalah karena melakukan kelalaian yang menyebabkan mobil itu hilang ;

23. Lagi pula sesuai dengan ketentuan yang tertera pada karcis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir dengan jelas ditegaskan bahwa :

“ Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang – barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir) ;

Ketentuan tersebut diatas sesuai pula dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang berbunyi sebagai berikut :

“ Atas hilangnya kendaraan dan atau barang – barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir “ ;

Dengan telah menerima karcis parkir dan memarkirkan mobil di area parkir yang dikelola oleh Tergugat maka hal itu berarti secara diam – diam Penggugat telah menyatakan konfirmasi persetujuan serta tunduk pada ketentuan – ketentuan yang ada dalam karcis parkir tersebut (Vide ketentuan Pasal 1327 KUH Perdata). Sebab kalau benar Penggugat tidak setuju dengan ketentuan tersebut maka Penggugat pasti tidak akan masuk dan memarkirkan mobilnya pada area parkir yang dikelola Tergugat tersebut ;

Tanggapan terhadap dalil 8 gugatan :

24. Bahwa berhubung tuntutan ganti rugi kerugian yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat tidak didukung oleh bukti – bukti yuridis yang kuat maka dengan sendirinya tuntutan ganti rugi kerugian tersebut tidak dapat diterima, berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :
- a. Tidak terbukti bahwa nilai atau harga mobil tersebut adalah Rp. 60 juta. Untuk itu Penggugat harus dapat membuktikan secara rinci bahwa mobil yang hilang itu (kalau benar hilang) nilai atau harganya sebesar Rp. 60 juta pada saat hilang. Dengan tidak adanya rincian atas tuntutan ganti rugi kerugian tersebut maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, menegaskan :
“ Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut “ ;
 - b. Tidak terbukti bahwa hilangnya mobil Penggugat tersebut sebagai akibat kelalaian Tergugat sehingga tidak patut untuk membebankan biaya sewa mobil pengganti kepada Tergugat. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya sehingga gugatan tersebut patut ditolak ;
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1970, yang menegaskan :
“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti – bukti harus ditolak “ ;
 - c. Tidak ada aturan hukum yang mewajibkan Penggugat untuk menggunakan jasa pengacara guna menggugat Tergugat. Dengan demikian tidak ada dasar hukum sedikitpun bagi Penggugat untuk minta membebankan biaya pengacara kepada Tergugat. Sebab, biaya Pengacara menjadi beban dan risiko masing – masing pihak yang berperkara ;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 218/1956 tanggal 2 Pebruari 1956 yang menegaskan : “ Upah pengacara atau advokat harus dipikul oleh pihak yang berperkara ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tanggapan terhadap dalil 9 gugatan :

25. Bahwa dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1997 tanggal 13 April 1978 dalam perkara antara A Thamrin melawan PT. Merantama dan Harun Al Rasjid (Vide Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 1978 hal. 97-109) maka hal ini berarti Penggugat secara tegas mengakui kebenaran dalil Tergugat pada butir 20 diatas, bahwa Tergugat hanya mungkin dapat digugat secara perdata apabila sudah ada putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*ib kracht van gewijsde*) bahwa Tergugat atau pegawai Tergugat telah melakukan perbuatan pidana berupa kelalaian yang menyebabkan hilangnya mobil Penggugat ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Surat Keputusan Menteri kehakiman RI NO. J.S. 1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan ;

“ Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecuali jika dapat diajukan bukti perlawanan (*tegenbewijs*) “ ;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, Penggugat yang merasa dirugikan baru dapat menggugat perusahaan yang memperkerjakan sopir yang tidak hati – hati mengendarai mobil tersebut, apabila sudah ada putusan hakim pidana yang menyatakan sopir itu terbukti secara pidana telah bertindak lalai yang menyebabkan kematian anak penggugat ;

Jadi, dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, berarti Penggugat telah mendukung seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menerima seluruh ekspesi Tergugat maupun dalil – dalil dalam pokok perkara, sebab dengan adanya pengakuan Penggugat atas isi Yurisprudensi tersebut maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum,

salah alamat dan prematur sebab gugata tersebut belum waktunya diajukan karena masih harus menunggu putusan hakim dalam perkara tersebut ;

Tanggapan terhadap dalil 11 gugatan ;

26. Berhubung Tergugat belum terbukti bersalah maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat ;

Tanggapan terhadap dalil 12 gugatan :

27. Bahwa pengadilan tidak mengadili perasaan pihak – pihak yang berperkara akan tetapi mengadili suatu sengketa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diajukan oleh para pihak. Oleh sebab itu, kalau Penggugat II sering stress, pendiam, pemurung, sedih ataupun perasaan – perasaan lainnya akibat hilangnya mobil tersebut, maka fakta – fakta tersebut tidak relevan untuk diajukan dalam perkara ini ;

Oleh karna itu kami mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk mengabaikan dalil 12 gugatan Penggugat tersebut ;

Tanggapan terhadap dalil 13-14 gugatan :

28. Bahwa adanya somasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat belum dapat menjadi bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan menanggapi somasi – somasi tersebut termasuk mengadakan rapat dengan Penggugat maka telah menjadi bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam menyelesaikan kasus ini ;

Tanggapan terhadap dalil 15 gugatan :

29. Bahwa dengan menawarkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Tergugat terhadap penggugat maka hal itu tidak berarti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dimaksudkan hanya semata – mata untuk membantu Penggugat dalam mempercepat proses pidana sehubungan dengan kehilangan mobil Penggugat tersebut ;

Tanggapan terhadap dalil 16 gugatan :

30. Bahwa memang benar Tergugat tidak dapat menjelaskan mengenai sebab – sebab hilangnya mobil tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat. Sebab, pertama, mobil itu tidak hilang di area parkir yang dikelola oleh Tergugat. Tidak ada bukti bahwa mobil

Penggugat diparkir di area parkir yang dikelola oleh Tergugat. Dan kedua, karena kenyataannya bahwa kalau benar mobil itu hilang, maka kehilangan mobil itu bukan karena kelalaian Tergugat ;

Sekali lagi, tawaran uang Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) oleh Tergugat kepada penggugat bukan berarti Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi semata – mata untuk membantu Penggugat untuk memproses perkara pidana sehubungan dengan kehilangan mobil tersebut ;

Tanggapan terhadap dalil 17 gugatan :

31. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan sama sekali. Sebab Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya apalagi mengasingkan harta kekayaannya. Buktinya bahwa justru menghadiri semua surat panggilan diskusi yang diadakan oleh Penggugat ;
Lagi pula semua Yurisprudensi MA RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan : “ Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang – barangnya maka sita jaminan tidak dilakukan “ ;
Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard) ;

Tanggapan terhadap petitum 6 gugatan :

32. Permohonan Penggugat agar dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahkan permohonan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku. Sebab secara hukum, Penggugat tidak dapat meminta sekaligus sita jaminan (conservatoir beslag) dan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali apabila harga barang – barang yang akan disita jauh lebih kecil dari nilai tuntutan Penggugat ;

Hal ini sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Pebruari 1958 berbunyi berikut :

“ Agar Hakim jangan mudah untuk memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu. Jika ada sita conservatoir, maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan putusan “ uitvoerbaar bij voorraad “ hendaknya hanya diadakan, jika harga barang – barang yang akan disita, tidak mencukupi dan jika dapat dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki bagi pihak terhadap siapa putusan “ uitvoerbaar bij voorraad “ akan dijalankan “;

Selain itu, permintaan pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi syarat – syarat seperti yang tercantum dalam pasal 180 HIR, yaitu :

- a) Apakah ada surat yang sah (*authentieke titel*).
- b) Apakah ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
- c) Apakah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d) Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, dan
- e) Pokok sengketa adalah perselisihan tentang hak milik.

Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang dipertegas lagi dengan SEMA No. 03/1978 tanggal 1 April 1978, khususnya butir a, Mahkamah Agung minta kepada para hakim :

“ Agar tidak menjatuhkan keputusan “ *uitvoerbaar bij voorraad* “, walaupun syarat – syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi. Hanya dalam hal – hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhkan, yaitu putusan itu diberikan apabila ada penyitaan konservatoir yang harga barang – barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat “ ;

Dengan tidak terpenuhinya syarat – syarat sebagaimana dimaksud di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya – tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar dalil – dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil – dalil yang akan dikemukakan dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya tidak dapat membuktikan kelalaian atau kesalahan PENGGUGAT KONVENSI yang menyebabkan kehilangan mobil TERGUGAT REKONVENSI, sehingga sebenarnya yang telah melakukan kelalaian adalah TERGUGAT REKONVENSI yang telah melakukan kecerobohan yang mengakibatkan mobilnya sendiri hilang ;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI sebenarnya sudah mengetahui adanya aturan standard sebagaimana yang terpampang di pintu masuk area parkir, pada tiket atau karcis parkir maupun pada Psal 3 Perjanjian Parkir Berlangganan yang menegaskan : “ PENGGUGAT REKONVENSI tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan (sepeda

motor dan mobil) yang diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh PENGGUGAT REKONVENSI “ ;

4. Bahwa oleh karena itu sebenarnya TERGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai dasar hukum sedikitpun untuk menggugat PENGGUGAT REKONVENSI. Sebab, dengan tetap memarkirkan mobilnya di area parkir tersebut, maka secara hukum TERGUGAT REKONVENSI setuju, mengakui dan tunduk pada ketentuan parkir tersebut ;
Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang berbunyi sebagai berikut : “ Atas hilangnya kendaraan dan atau barang – barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir “ ;
5. Bahwa ternyata kemudian TERGUGAT REKONVENSI malahan melemparkan akibat kesalahan atau kecerobohannya justru kepada PENGGUGAT REKONVENSI bahkan PENGGUGAT REKONVENSI digugat ke Pengadilan, dimana perbuatan TERGUGAT REKONVENSI ini sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang telah diuraikan diatas, memang tidak dapat dinilai karena berupa kerugian immateriil, sehingga untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI mengkompensasikan kerugian tersebut diatas sebagai kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT REKONVENSI pada saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai sangkaan/dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT REKONVENSI untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari kewajibannya terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan perkara ini di kemudian hari, PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI yang letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara terpisah dari gugatan rekonsensi ini ;

Berdasarkan hal – hal, alasan – alasan dan fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Ekspesi TERGUGAT secara keseluruhan ;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI secara keseluruhan ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)-kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat terjadi jawab menjawab yang tertuang dalam :

Replik Para Penggugat bertanggal 28 Pebruari 2001 ;

Duplik Tergugat bertanggal 21 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibuktikan, yaitu :

BUKTI P – I :

1. Foto copy sesuai asli STNK, No. 885166 atas nama Anny R. Gultom ;
2. Foto copy sesuai asli BPKB atas nama Anny R. Gultom ;

BUKTI P – II :

1. Foto copy sesuai asli karcis Parkir Plaza Cempaka Mas, No. Polisi B 2555 SD / Mobil 89472, tertanggal 1 Maret 2000, Pukul : 17 : 31 : 42 ;
2. Surat Tanda Bukti Lapor No. 08/PCM/01/03/2000 atas nama Hontas Tambunan, (Penggugat II), tertanggal 01 – 03 – 2000 (sesuai asli) ;
3. Karcis Parkir Plaza Cempaka Mas, No. Polisi kendaraan yang masuk, No. A 1204 AA, pukul 17 : 38 : 01, tertanggal 1 Maret 2000 (sesuai asli) ;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. POL. /170/K/III/2000/Sek.KMO, tertanggal 01 Maret 2000 (sesuai asli) ;
5. Keluhan masyarakat yang dituangkan ke dalam Rubrik Surat Untuk Redaksi pada Harian Kompas Hal. 4, masing – masing terbit pada tanggal :
 - a. 24 Mei 2000, yang berjudul “ Laporan Hilang, Secure Parking “ (sesuai asli) ;
 - b. 14 Desember 2000, dengan judul “ Motor Hilang di ROXY Mas “ (sesuai asli), dan ;
 - c. 28 Januari 2001 berjudul “ Parkir di mega Mal Pluit “ (sesuai asli) ;
6. Daftar Harga pasaran Mobil Kijang Super Tahun 1994 di Harian Pos Kota pada bulan Maret 2000. Dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
7. Total Harga Kontrak mobil yang disewa Keluarga Penggugat yang dimulai sejak hilangnya sampai dengan didaftarkan gugatan ini (sesuai asli) ;
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1997, tanggal 13-03-1978 (sesuai asli);
9. Surat No. 144/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 6 Juni 2000. Hal Undangan dan somasi ke-I. (Asli ada pada Tergugat) ;
10. Surat No. 126/DT-EV/AD/L/VI/2000, tertanggal 14 Juni 2000, perihal somasi ke-II. (Asli ada pada Tergugat) ;
11. Surat No. 145/AS-DT/AD/L/VI/2000, tertanggal 5 Juli 2000., perihal somasi ke-III. (asli ada pada Tergugat) ;
12. Foto copy kartu nama Sofian Chandra, jabatan Set-Manager Secure Parking (sesuai asli);

Foto copy kartu nama Rommy Rinchanust, jabatan Customer Service Officer Secure Parking (sesuai asli) ;

Foto copy kartu nama Toni Tjuatja, jabatan Corporate Affair, Secure Parking (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa selain pengajuan bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi BEATRIK DELIANA SLAHAAN, memberi keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Benar kenal dengan Penggugat II ;
 - Benar pada tanggal 1 Maret 2000 bersama – sama dengan Penggugat II pergi ke Carefour Plaza Cempaka Mas, Jakarta Pusat ;
 - Benar setelah selesai belanja di Carefour lalu keluar dan ternyata mobil yang diparkir didepan super market tidak ada ;
 - Benar bahwa ternyata karcis tanda parkir kendaraan tersebut salah tulis/cetak oleh petugas parkir yaitu B 2555 SD yang seharusnya B 255 SD ;
2. Saksi Drs. BERMAN TAMBUNAN, memberi keterangan tidak dibawah sumpah antara lain :
 - Bahwa benar kurang lebih pukul 5.00 sore Penggugat II menelepon ke rumah, menerangkan mobilnya tidak ada di tempat parkir ;
 - Bahwa benar saksi telah berusaha mencari bersama – sama dengan petugas parkir tetapi belum dapat diketemukan ;
 - Bahwa benar mobil itu adalah mobil keluarga atas nama Penggugat I, ibu dari Penggugat II ;

Kuasa Tergugat merasa keberatan, karena saksi adalah orang tua dan suami dari Para Penggugat ;
3. Saksi SUPARDI, memberi keterangan tidak dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :
 - Benar bahwa saksi adalah karyawan Tergugat sebagai Koordintaor Secure Parking ;
 - Benar bahwa operasional komputer adalah dibawah pengawasannya ;
 - Benar bahwa apabila ada komplain dari pengguna jasa, karena disetiap pintu masuk dan keluar ada petugas parkir (Taruna) ;
 - Benar bahwa di pos 2 pada saat kejadian petugasnya diperiksa semua oleh polisi, tetapi hasil resumenya saksi tidak tahu ;

- Bahwa standard prosedurnya adalah, petugas mencatat VC, dov, lampu, spion, dll, apabila lengkap semua harus ditulis dan satu tiket dengan satu mobil ;
- Benar ada laporan kehilangan mobil setelah dicek ternyata plat mobil tersebut tidak terdaftar ;
- Benar bahwa setiap mobil yang masuk dilihat plat, lalu ketik nomor, semua terekam di komputer pusat, akan tetapi setelah satu minggu data tersebut hilang karena komputer tidak dapat menampung dalam jumlah banyak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan bantahannya / penyangkalannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Tiket Parkir, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy gambar / foto (postcard) ukuran 3R tentang Ketentuan Umum Perparkiran, diberi tanda bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah tertuang disini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan ekspesi ;

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa ekspesi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena sesuai data yang tercatat pada data base komputer Tergugat, Mobil Kijang No. Pol. B 255 SD yang diklaim milik Penggugat ternyata tidak ada memasuki area parkir Plaza Cempaka Mas pada tanggal 01 Maret 2000, tetapi salah satu mobil yang masuk dan parkir di area parkir Plaza Cempaka Mas pada tanggal 1 Maret 2000 adalah mobil No. Polisi B 2555 SD ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak didukung bukti, karena :
 - 2.1. Sesuai asas hukum acara Perdata dan praktek peradilan, apabila suatu kasus terkait aspek pidana dan perdata sekaligus, maka gugatan perdata baru dapat diajukan ke Pengadilan untuk menuntut kerugian apabila sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (= in kracht van gewijsde) ;
 - 2.2. Dalam perkara ini, jelas belum terbukti secara pidana bahwa Tergugat sebagai pencuri mobil Penggugat yang hilang, sebab belum ada putusan Hakim Pidana yang menyatakan kesalahan Tergugat atau paling tidak menyatakan bahwa penyebab kehilangan mobil tersebut adalah Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena gugatan Penggugat seharusnya dialamatkan kepada orang yang melakukan pencurian mobil, sedangkan siapa orangnya pada saat ini sedang dicari oleh Polisi ;

Dengan demikian, gugatan ini menjadi salah alamat sebab Tergugat bukanlah pencuri mobil itu atau paling tidak belum ada bukti bahwa mobil itu hilang akibat kelalaian Tergugat ;
4. Bahwa berdasar atas alasan – alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang ekspesi dengan argumen hukum masing – masing, maka terhadap ekspesi Tergugat, karena sudah menyangkut materi dan pembuktian perkara, adalah lebih tepat apabila hal itu dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas kendaraan bermotor, jenis mobil merek Toyota Kijang Super, keluaran tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol. B 255 SD ;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2000, mobil Penggugat I tersebut hilang saat dipakai oleh Penggugat II bersama dengan temannya bernama Beatrik Deliana Siahaan di areal parkir an Continent (sekarang Carrefour) Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat, tepatnya di D9-D10 Basement 2 dekat pintu masuk pertokoan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa setelah diteliti ternyata karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir di pintu masuk bernomor B 2555 SD, padahal plat mobil yang dikemudikan Penggugat II bernomor B 255 SD ;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 selesai dibuatkan berita acara (Surat Tanda Bukti Lapor) oleh Pegawai Tergugat, Penggugat II dikejutkan oleh laporan salah seorang pegawai Tergugat yang bertugas di pintu keluar Plaza Cempaka Mas, yang menyatakan bahwa ia baru saja melihat seseorang yang mencurigakan keluar dari lokasi Plaza Cempaka Mas mengendarai mobil dengan terburu – buru dimana ciri – ciri mobil tersebut sama dengan mobil yang dikemukakan Penggugat II, dengan menggunakan karcis parkir bernomor : A 1204 AA. Setelah diteliti ternyata karcis parkir tersebut adalah asli dicetak oleh Tergugat namun tanpa ada kendaraannya ;
- Bahwa adalah sutau kelalaian dan bahkan kesalahan besar karena karyawan Tergugat tidak melihat adanya usaha dari mereka untuk mencari dan menghentikan mobil tersebut, padahal Penggugat II sudah melaporkannya sehingga mereka mengetahui bahwa pada saat itu Penggugat II sedang kehilangan mobil;
- Bahwa hilangnya mobil yang diparkir Penggugat II diparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola Tergugat, Penggugat II juga telah melaporkannya kepada Polsek Kemayoran (vide bukti P –II. 4), dimana informasi aparat Kepolisian setempat, bahwa dilokasi hilangnya mobil yang dikendarai Penggugat II telah terjadi beberapa kali peristiwa yang serupa ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, penyebab hilangnya mobil milik Penggugat I yang diparkir oleh Penggugat II di area parkir yang dikelola Tergugat, jelas disebabkan karena faktor kelalaian, kurang hati – hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai / bawahan Tergugat, baik di pintu masuk, petugas dalam area parkir maupun petugas yang berjaga di pintu keluar ;
- Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pegawai Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai pasal 1366 KUH Perdata Jo. Pasal 13667 KUH Perdata, Tergugat selaku majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai / bawahannya sebagaimana tersebut diatas yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Maka atas dasar itu, Para Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada pokoknya menolak / menyangkal dalil – dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan alasan – alasan antara lain bahwa tidak benar mobil yang diklaim oleh Para Penggugat hilang di

area parkir yang dikelola oleh Tergugat sebab mana mungkin mobil bisa hilang jika tidak ada bukti bahwa mobil Penggugat di parkir di area parkir yang dikelola Tergugat, dan walaupun mobil Para Penggugat benar hilang maka kehilangannya bukan karena kelalaian Tergugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan mobil Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak / menyangkal gugatan Para Penggugat maka menjadi kewajiban hukum Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberi pula kesempatan untuk membuktikan alasan – alasan penyangkalnya (= tegen gewijs-nya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat selain mengajukan bukti – bukti bertanda P-I.1 sampai dengan P-I.2 dan P-II.1 sampai dengan P-II.12, juga telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : (!) Saksi BEATRIK DELIANA SLAHAAN, (2) Saksi Drs. HERMAN TAMBUNAN dan (3) Saksi SUPARDI ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan penyangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 ;

Menimbang, bahwa diantara kedua belah pihak telah diakui atau setidaknya – tidaknya antara Para Penggugat dan Tergugat tidak lagi merupakan perselisihan hukum mengenai hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat I adalah pemilik mobil merek Toyota Kijang Super keluaran tahun 1994, warna biru metalik, Nomor Polisi B 255 SD, sebagaimana ternyata dalam BPKB (=bukti P.I-1) dan STNK (bukti P.I-2) ;
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2000, Penggugat II benar telah menerima karcis parkir dari petugas pintu masuk pada perparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat, bernomor B 2555 SD (bukti P.II-1), meskipun oleh Penggugat II diakui mengemudikan kendaraan bernomor B 255 SD ;
3. Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Penggugat II dibuatkan berita acara (Surat Tanda Bukti Laporan) oleh pegawai Tergugat di kantor Tergugat (bukti P.II-2) tentang kehilangan mobil atas nama ANNY R. GULTOM ;

Menimbang, bahwa diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan hukum mengenai mobil Kijang No. Pol. B 255 SD yang diklaim sebagai milik Penggugat I tidak pernah diparkir di area perparkiran Plaza Cempaka Mas pada tanggal 01 Maret 2000, demikian juga Tergugat tidak bertanggung jawab jika benar mobil yang diparkir Penggugat II hilang di area perparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal – hal yang diakui dan yang disangkal para pihak maka sekarang yang menjadi persoalan hukum untuk dijawab adalah :

1. Apakah benar pada tanggal 01 Maret 2000 mobil Kijang Super, warna biru metalik, Nomor Polisi B 255 SD atas nama Penggugat I yang dikemudikan Penggugat II telah masuk dan hilang dalam area perparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola Tergugat ?
2. Jika benar mobil Penggugat I tersebut masuk dan hilang dalam perparkiran Plaza Cempaka Mas, maka sampai dimana tanggung jawab Tergugat selaku pengelola perparkiran atas hilangnya mobil milik Penggugat I tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pada ad.1, Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat menyangkal kalau mobil Kijang Nomor Pol. B 255 SD yang diklaim sebagai milik Penggugat I pernah masuk dan diparkir di Plaza Cempaka Mas pada tanggal 01 Maret 2000, akan tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari bukti – bukti surat bertanda P. II-1 serta bukti P. I-1 dan P. I-2, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Para Penggugat, maka terbukti bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2000 sekitar pukul 17.31 – 42, mobil Kijang Super No. Pol. B 255 SD masuk pintu perparkiran Plaza Cempaka Mas meskipun pada saat itu petugas pintu parkir mencatat plat mobil tersebut dengan nomot B 2555 SD (vide bukti P.II-1) padahal seharusnya dicatat dengan Nomor B 255 SD ;

Menimbang, bahwa kalau pihak Tergugat menyatakan, mobil Kijang Super No. Pol. B 255 SD tidak pernah masuk dalam perparkiran Plaza Cempaka Mas pada tanggal 01 Maret 2000, adalah logis karena yang tercatat dalam data base komputer Tergugat hanya mobil yang bernomor B 2555 SD, sehingga konsekuensinya mobil Kijang No. Pol. B 2555 SD saat ini masih ada dalam areal perparkiran karena karcis parkirnya masih ditangan Penggugat II, namun kenyataannya secara fisik mobil a quo telah tiada alias hilang dalam area perparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persoalan ad.1 tersebut kini telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan pada ad. 2 tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata bahwa usaha perparkiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat tersebut adalah pelaksana dan penyedia jasa perparkiran yang pengelolaannya dilakukan secara profesional dan “ Secure Parking “ ;
- Bahwa oleh karena pengelolaannya dilakukan secara profesional dan “ Secure Parking “ maka konsekuensinya adalah Tergugat berkewajiban untuk memberi jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai jasa perparkiran yang dikelola oleh Tergugat ;

- Bahwa namun kenyataannya pada tanggal 01 Maret 2000, mobil Kijang Super No. Pol. B 255 SD atas nama Penggugat I yang dikemudikan Penggugat II telah masuk dan hilang di area parkir Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat tersebut, padahal untuk seperti dikemukakan diatas, Tergugat berkewajiban untuk menjaga keamanan atas kendaraan yang masuk dan diparkir dalam area parkir Plaza Cempaka Mas ;
- Bahwa selain dari pada itu hilangnya mobil Para Penggugat tersebut, juga tidak terlepas dari adanya unsur kelalaian dan kurang hati – hatian dari pegawai / karyawan Tergugat sebagaimana terungkap dari fakta / kenyataan sebagai berikut :
 - a. Pegawai / karyawan Tergugat yang bertugas di pintu masuk melakukan kesalahan pencatatan nomor mobil Penggugat II yang seharusnya B 255 SD tetapi dicatat B 2555 SD sehingga akibat kesalahan pencatatan itu data plat mobil yang tercatat dalam data base komputer tidak sesuai dengan plat nomor mobil secara kenyataan ;
 - b. Bahwa walaupun Penggugat II telah melaporkan tentang hilangnya mobil yang penggugat II parkir sesuai bukti P. II-1, namun demikian pegawai / karyawan Tergugat tidak melakukan upaya yang maksimal untuk mencari dan mencegah upaya keluarnya mobil tersebut, padahal menurut keterangan saksi BEATRICK DELIANA SLAHAAN dan Saksi HERMAN TAMBUNAN, setelah kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam setelah dibuatkan Berita Acara kehilangan, ada informasi dari pegawai Tergugat bahwa mobil tersebut baru keluar area parkir ;
- Bahwa dari kenyataan – kenyataan yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sikap / perbuatan (pasif) dari Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (=PMH) karena Tergugat selain melanggar kewajiban hukumnya, juga pegawai / karyawan Tergugat melanggar asas – asas kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian (PATINA) ;
- Bahwa sesuai psl. 1365 KUH perdata Jo. Pasal 1367 KUHPerduta Yurisprudensi yang ada, Tergugat selaku majikan (baca pengelola yang memperkerjakan pegawai/karyawan) bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh pegawai / karyawannya yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat sudah tepat dan meskipun belum ada putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Tergugat, maka Tergugat sebagaimana alasan tersebut diatas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya mobil para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, ekspesi yang diajukan Tergugat karena tidak tepat maka harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana dengan klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang didepan pintu masuk area parkir, yang berbunyi :

“ Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan atas kendaraan ataupun kehilangan barang – barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir) “ ;

Demikian pula dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Khusus DKI No. 5/1999 tentang Perparkiran ;

Menimbang, bahwa tetap terhadap klausul tersebut menurut hemat Majelis pada hakekatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak memasuki areal parkir, ia tidak punya pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah – olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga karena pengelolaan parkirnya dikelola secara profesional dan “ Secure Parking “ maka tanggung jawab itu merupakan jaminan bagi pemakai jasa parkir ;

Sedangkan ketentuan PERDA No. 5/1999 tentang Perparkiran, menurut Majelis tidak mengurangi hak para pengguna jasa parkir untuk menuntut jika pihaknya dirugikan oleh adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak pengusaha yang menyelenggarakan perparkiran secara profesional dan “ Secure Parking “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan dan ketentuan tersebut tidak mengurangi hak para Penggugat untuk menuntut tanggung jawab berupa tuntutan ganti rugi kepada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pada ad. 2 tersebut kini telah terjawab pula ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan – tuntutan yang termuat dalam petitum Para Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap petitum No. 2 yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) Majelis berpendapat, karena tuntutan ini telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapat dikabulkan ;
- Bahwa terhadap petitum No. 3 yang menuntut ganti kerugian Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Tuntutan sebesar Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai ganti kerugian materiil, menurut Majelis bahwa yang dapat dikabulkan berdasarkan bukti – bukti, dihubungkan dengan harga mobil bekas Kijang Super tahun 1994 dipasaran serta asas kepatutan adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan tuntutan ganti kerugian selebihnya tidak beralasan untuk dikabulkan ;
- Tuntutan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ganti kerugian immateriil, Majelis berpendapat bahwa tuntutan ini patut dan sesuai dengan kenyataan yaitu Penggugat II mengalami stress, keguncangan jiwa serta rasa bersalah yang meliputi perasaan, namun berdasarkan kepatutan dan kepantasan maka yang dapat dikabulkan hanyalah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, Majelis berpendapat bahwa tuntutan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, namun yang dapat dikabulkan hanyalah sebatas milik Tergugat berupa barang – barang bergerak sekedar cukup untuk memenuhi jumlah nilai gugatan para Penggugat ;

Dan pelaksanaan Sita Jaminan sesuai Berita Acara Sita Jaminan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KAULI HAMID, SH. Tertanggal 25 Juni 2001, Nomor : 551 / Pdt.G / 2000 / PN.JKT.PST. harus dinyatakan sah dan berharga ;

- Bahwa terhadap tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada verzet, banding dan kasasi, Majelis berpendapat bahwa tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena selain tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang juga tidak ada alasan – alasan yang ekspesional dan mendesak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa berhubungan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis, maka yang menjadi inti pokok gugatan Para Penggugat Rekonpensi ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Menuntut agar Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melancarkan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi, padahal Para Tergugat Rekonpensi (Para Penggugat dalam Konpensi) tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Penggugat Rekonpensi (Tergugat dalam Konpensi) ;
2. Menuntut agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, para Tergugat Rekonpensi menolak/menyangkal gugatan Penggugat Rekonpensi dengan alasan – alasan sebagai termuat dalam jawaban Tergugat – Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi menolak / menyangkal gugatan Penggugat maka menjadi kewajiban hukum Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan gugatannya, selebihnya kepada Para Tergugat Rekonpensi diberi pula kesempatan untuk membuktikan penyangkalannya (= tegen gewijs-nya) ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang ada kaitan dengan gugatan Rekonpensi maka mutatis – mutandis dipandang termuat disini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada ad. 1 Majelis berpendapat bahwa tuntutan ini adalah tidak beralasan hukum karena adalah menjadi hak seseorang untuk menuntut kepada pihak lain yang dirasa merugikan hak keperdataannya, sehingga dalam hal ini perbuatan para Tergugat Rekonpensi (Para Penggugat dalam Konpensi) bukanlah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi pada ad. q tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada ad. 2 Majelis berpendapat, berhubung dasar Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan ganti rugi adalah perbuatan Melanggar Hukum, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa para Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka tuntutan Penggugat Rekonpensi pada point 2 ini pun harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSPESI :

- Menolak ekspesi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Mengabulkan gugatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KAULI HAMID, . SH. Sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 551/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST. tanggal 25 Juni 2001 adalah sah dan berharga ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : SENIN, tanggal : 18 Juni 2001, oleh kami : ANDI SAMSAN NGANRO, SH. selaku Ketua Majelis, I KETUT GEDE, SH. dan MUH. DAMING SUNUSI, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal : 26 JUNI 2000 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh PUJI SUGESTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I KETUT GEDE, SH

ANDI SAMSAN NGANRO, SH

MUH. DAMING SUNUSI, SH.

Panitera Pengganti,

PUJI SUGESTI, SH

